

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT JAWA
PERSPEKTIF KIAI DI PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN PUSAT
DITINJAU DARI FIQIH MAWARIS
(Studi di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro)**

Oleh:

M. IQBAL PRATAMA JAYA

1902012006



Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1446 H / 2024 M

**PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT JAWA
PERSPEKTIF KYAI DI PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN PUSAT
DITINJAU DARI FIQIH MAWARIS
(Studi di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
M. IQBAL PRATAMA JAYA
NPM: 1902012006

Pembimbing: Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT
JAWA PERSPEKTIF KIAI DI PESANTREN
ROUDLATUL QUR'AN PUSAT DI TINJAU DARI FIQH
MAWARIS (Studi di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan
Metro Barat, Kota Metro)

Nama : M. IQBAL PRATAMA JAYA

NPM : 1902012006

Fakultas : Syari'ah


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Metro

Metro, 25 Oktober 2024

Pembimbing



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.

NIP. 198912152020121010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : M. Iqbal Pratama Jaya
NPM : 1902012006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT
JAWA PERSPEKTIF KIAI DI PESANTREN
ROUDLATUL QUR'AN (Studi di Kelurahan Mulyojati,
Kecamatan Metro Barat, Kota Metro)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Metro, 25 Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.
NIP. 198912152020121010



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:
www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1431/In.28.2/D/PP.00.9/12/2024

Skripsi dengan Judul: "PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF KIAI DI PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN PUSAT DITINJAU DARI FIQIH MAWARIS (Studi di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro), disusun oleh: M. IQBAL PRATAMA JAYA, NPM. 1902012006, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/31 Oktober 2024.

TIM PEMBAHAS:

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|
| Ketua/Moderator | : Siti Mustaghfiroh, M.Phil. | (.....) |
| Penguji I | : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy | (.....) |
| Penguji II | : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H. | (.....) |
| Sekretaris | : Agus Salim Ferliandi, M.H. | (.....) |



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

Hukum waris Islam adalah suatu aturan yang mengatur pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pengertian waris menurut fikih adalah peralihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik atas harta benda, tanah, maupun hak syara. Berbeda halnya dengan praktik pembagian *waris* di Kelurahan Mulyojati yang dilakukan secara tradisi. Di Kelurahan Mulyojati, Masyarakat menerapkan sistem Bilateral dalam pewarisan, dimana laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama, berbeda dengan fiqih mawaris Islam yang menetapkan perbandingan 2:1. Selain itu, pembagian warisan kerap dilakukan saat pewaris masih hidup untuk menghindari konflik di antara ahli waris. Oleh karena itulah peneliti merasa perlu meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut menurut Kiai Pondok Pesantren.

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data primer berupa fakta sosial seputar pembagian waris di Kelurahan Mulyojati. Sedangkan data sekunder meliputi buku, dokumen, dan kajian. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian waris di masyarakat Jawa lebih mengutamakan kerukunan keluarga dan tradisi lokal, meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Kyai Pesantren Roudlatul Qur'an memberikan pandangan fleksibel, menghormati pilihan masyarakat dalam mengikuti tradisi setempat, selama tidak menimbulkan konflik, sambil tetap mengedepankan pemahaman tentang fiqih mawaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam kajian hukum keluarga Islam serta menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi tentang dinamika penerapan hukum waris dalam konteks budaya dan agama.

Kata Kunci: *Pembagian Warisan, Fiqih Mawaris, Masyarakat Jawa, Perspektif Kiai.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Iqbal Pratama Jaya
NPM : 1902012006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 25 Oktober 2024

Yang Menyatakan



M. Iqbal Pratama Jaya

NPM. 1902012006

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa: 58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak M. Yasin dan Ibu Darsila yang senantiasa mengajarkan arti kesederhanaan, memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta semangat untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Adik-adikku, M. Jalaluddin Al-Majid, dan Shafa Ratu Balqis, kebanggaan serta kesayanganku yang selalu menuntut diri ini bersikap dewasa.
3. Dosen Pembimbing Skripsi Ustadz Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H, yang selalu bersabar, dan senantiasa memberikan motivasi serta bimbingan hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana jadi pemuda Tangguh, pantang menyerah, tidak mengeluh, serta mandiri. Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, diucapkan terimakasih yang tulus dan mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Nancy Dela Oktora, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro.
4. Taufid Hidayat Nazar, L.c., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga peneliti dapat mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini.
6. Para pihak dan narasumber yang telah memberikan berbagai informasi berharga dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu peneliti sangat mengharapkan petunjuk dan bimbingan serta saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Syariah.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Metro, 31 Oktober 2024

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Iqbal Pratama Jaya', with a stylized flourish at the end.

M. Iqbal Pratama Jaya

NPM. 1902012006

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Skripsi | i |
| Halaman Judul | ii |
| Halaman Persetujuan | iii |
| Nota Dinas | iv |
| Halaman Pengesahan | v |
| Abstrak | vi |
| Orisinalitas Penelitian | vii |
| Motto | viii |
| Halaman Persembahan | ix |
| Kata Pengantar | x |
| Daftar Isi | xii |
| Daftar Tabel | xv |
| Daftar Lampiran | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Penelitian Relevan..... | 7 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |

| | |
|--|----|
| A. Kajian Konseptual Waris | 15 |
| 1. Definisi Waris | 15 |
| 2. Dasar Hukum Waris Islam | 19 |
| 3. Rukun Kewarisan | 26 |
| 4. Sebab-sebab Kewarisan | 27 |
| 5. Penghalang Kewarisan | 28 |
| 6. Ahli Waris Beserta Bagiannya | 33 |
| 7. Asas Hukum Kewarisan | 39 |
| B. Hukum Waris Adat Jawa | 41 |
| 1. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa | 41 |
| 2. Sumber Hukum Adat | 42 |
| 3. Asas-Asas Hukum Waris Adat | 42 |
| 4. Unsur-Unsur Kewarisan | 42 |
| 5. Harta Warisan | 43 |
| 6. Pewaris | 43 |
| 7. Ahli Waris | 44 |
| 8. Pewarisan | 44 |
| C. Konsep Kiyai Pesantren | 47 |
| 1. Pengertian Kiai | 49 |
| 2. Ciri-ciri Kiai | 51 |
| 3. Peran dan Fungsi Kiai | 52 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 58 |
| 1. Jenis Penelitian | 58 |
| 2. Sifat Penelitian | 58 |
| B. Sumber Data | 58 |
| 1. Sumber Data Primer | 58 |
| 2. Sumber Data Sekunder | 60 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 61 |

| | |
|---|----|
| 1. Wawancara..... | 61 |
| 2. Dokumentasi | 62 |
| D. Tehnik Analisis Data..... | 62 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Profil Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an..... | 63 |
| 1. Profil Singkat Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an | 63 |
| 2. Visi Misi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro | 64 |
| 3. Struktur Organisasi Dan Kepengurusan Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an..... | 64 |
| B. Perspektif Kiai Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Mulyojati..... | 66 |
| 1. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa di Kelurahan Mulyojati..... | 66 |
| 2. Hasil Wawancara Dengan Kiai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat..... | 72 |
| C. Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Perspektif Kiai Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat..... | 74 |
| 1. Analisis Perspektif Kiai Saiful Hadi | 74 |
| 2. Analisis Perspektif Kiai Musthofa | 82 |
| 3. Analisis Konsep Kiai Pesantren..... | 88 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran..... | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Table 1. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an | 65 |
| Table 2. Pengurus Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat..... | 65 |
| Table 3. Data Pembagian Waris Masyarakat Kelurahan Mulyojati..... | 68 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Lampiran 1 | : Outline |
| Lampiran 2 | : Alat Pengumpul Data |
| Lampiran 3 | : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 4 | : Surat Izin Research |
| Lampiran 5 | : Surat Tugas |
| Lampiran 6 | : Surat Balas Riset |
| Lampiran 7 | : Surat Keterangan Bebas Pustaka |
| Lampiran 8 | : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 9 | : Foto-Foto |
| Lampiran 10 | : Daftar Riwayat Hidup |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perpindahan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Hukum yang mengatur tentang peralihan harta dalam ilmu hukum disebut hukum waris atau dikenal juga dengan hukum *fara'id*¹.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta waris telah diatur di dalam Al-Qur'an secara *qath'i*, baik dengan anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri, suami dan lain-lain telah ditentukan bagiannya masing-masing. Bagian yang didapat ahli waris berbeda antara satu dengan yang lainnya, sebagai contoh anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.

Secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda, maka fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah (Publik), sedangkan perempuan yang melahirkan anak ada di dalam rumah. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah. Sehingga bagian harta waris yang didapatkannya pun berbeda pula².

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum atau

¹ Muhammad Ali As-Shabuni, "Hukum Waris Dalam Syari'at Islam," *Bandung, Diponegoro*, 1988.

² Nur Homsah Haryati, "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)" (PhD Thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/489>.

hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan yaitu:³

1. Bagi orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk pada sistem patrilineal, matrilineal, atau parental/Bilateal.
2. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.
3. Bagi orang arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari Agama Islam.
4. Bagi orang Tionghoa dan Eropa belaku hukum waris dari *Burgelijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130).

Dengan demikian, di Indonesia belaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Kata kewarisan memiliki kata dasar “waris” di dalam istilah hukum memilki dua pengertian. Pengertian yang pertama diartikan sebagai orang yang menerima harta warisan. Pengertian yang kedua diartikan sebagai sebuah proses.⁴

Pada pengertian yang pertama kewarisan dapat diartikan dengan orang yang menerima harta warisan. Sedangkan pada pengertian yang kedua, kewarisan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Dan makna yang terakhir inilah yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Maka yang dimaksud dengan kewarisan adalah segala sesuatu yang menyangkut harta peninggalan seseorang, siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagiannya.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Pengertian waris menurut fikih adalah peralihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik atas harta benda, tanah, maupun hak syara.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro “hukum waris adalah hukum atau peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban mengenai harta benda seseorang berpindah kepada orang lain yang masih hidup, apabila seseorang meninggal dunia.”⁶

Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam adalah berbagai macam ketentuan-ketentuan yang menjelaskan perihal kewarisan, baik menyangkut harta peninggalan, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian dari masing-masing ahli waris maupun prosedur pembagiannya serta beberapa hal lainnya yang menyangkut peristiwa kewarisan berdasarkan syari’at Islam.

Penggunaan istilah waris adat bertujuan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris Indonesia. Karena makna dari ketiga pembahasan tersebut sangat berbeda meskipun dalam bidang yang sama.

Untuk lebih memahami pengertian dari hukum waris adat, terdapat beberapa pendapat, antara lain:

Ter Haar, di dalam salah satu buku karangan beliau yang berjudul “*Beginselen en stelsel van het Adatrecht*” diterjemahkan menjadi “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat”, memberikan rumusan kesimpulan tentang pengertian waris adat, sebagai peraturan hukum yang berhubungan dengan proses yang sangat mengesankan serta selalu berjalan⁷ tentang pewarisan

⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 39.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 6.

harta warisan dan peralihan harta benda berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk adat, yang mengatur tentang perpindahan harta waris dengan segala akibatnya baik ketika pewaris masih hidup ataupun sesudah meninggal dunia. Hukum waris adat tidak mengenal bagian mutlak seperti yang terdapat pada hukum barat, karena dalam hukum waris adat, pengertian perpindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris, bertujuan supaya barang tersebut tetap kekal atau lestari di tangan ahli waris.⁸

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum waris adat terdapat 3 unsur pokok, yaitu : pertama, tentang subyek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan menjadi ahli waris. Kedua, kapan Warisan itu dipindahkan dan bagaimana proses melakukannya, dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Ketiga, tentang obyek hukum waris itu sendiri, yaitu mengenai harta apa saja yang dinamakan harta warisan serta apakah harta-harta tersebut bisa diwariskan.

Ketika berbicara hukum waris dalam konteks hukum adat, yang dimana hukum adat itu menganut sistem kesetaraan dalam pembagian harta waris, banyak yang berpendapat bahwa hukum waris Islam terlalu mendiskriminasikan perempuan. Ketentuan 1 berbanding 2 itulah yang menjadi pokok pembicaraannya. Kenapa laki-laki mendapatkan 2 sedangkan perempuan 1? Apakah benar pembagian tersebut sudah adil? Alasan perbedaan tanggung jawab yang ditanggung antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak lagi “relevan” di era modern seperti sekarang ini.

Menurut observasi peneliti ketika dilapangan (Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro) ada beberapa masyarakat menggunakan sistem Bilateral dalam pembagian harta warisan. Sistem bilateral sendiri merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis

⁸ Anggita Vela, “Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 67–91.

keturunan dari kedua belah pihak, Bapak dan Ibu. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewarisi adalah sama atau setara. Masyarakat kelurahan mulyojati sendiri menganggap bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah setara dan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan, meskipun sistem ini bertentangan dengan sistem waris Islam yang diterangkan dalam Al-Qur'an namun sistem pembagian ini telah ada sejak lama dan masih ada yang menggunakannya sampai sekarang.

Peneliti juga menemukan adanya masalah lain di dalam penelitian ini, beberapa masyarakat yang melakukan pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia. Di antara alasan yang mereka utarakan adalah

“Pembagian harta itu dilakukan sebelum meninggal, karena dikhawatirkan jika dilakukan setelah meninggal itu sering terjadi berebut yang tidak ada penyelesaian, jadi berefek atau berdampak pertumpahan darah antara saudara kandung.”⁹

Pembagian harta warisan pada saat pewaris masih hidup dalam sistem adat di Indonesia banyak di praktekkan dalam berbagai cara, yang pertama yaitu proses peralihan atau pemindahan harta, yang kedua yaitu penunjukan, dan yang ketiga adalah pesan atau wasiat. Karena warisan sendiri merupakan kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya, apabila seseorang itu belum meninggal dunia maka harta yang dimiliki bukan termasuk harta warisan.

Adapun masyarakat yang melakukan pembagian waris setelah pewaris meninggal dunia namun tetap menggunakan tradisi jawa dalam pembagian harta warisnya, ia menjelaskan alasan tetap menggunakan tradisi jawa dalam pembagian waris.

“pembagian waris dilakukan kebanyakan sebelum meninggal, dengan alasan supaya tidak timbul keributan dikalangan keluarga, karena

⁹ Wawancara dengan Bapak Marsyudi (Masyarakat Desa Mulyojati) pada tanggal 29 Mei 2024, t.t.

orang tua selalu mengharapkan kerukunan diantara anak-anaknya, akan tetapi keluarga saya pribadi melakukan pembagian harta warisan setelah bapak saya meninggal, dan sempat ditawarkan untuk menggunakan hukum waris Islam dalam pembagiannya oleh Kiai setempat, namun setelah bermusyawarah dengan saudara kandung yang lainnya, kami lebih memilih menggunakan tradisi jawa yang dimana pembagian waris itu disamaratakan antara laki-laki dan perempuan.”¹⁰

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai sistem pembagian waris bilateral pada masyarakat jawa, yang akan penulis susun dalam sebuah skripsi yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF KYAI DI PESANTREN ROUDLATUL QUR’AN PUSAT DITINJAU DARI FIQIH MAWARIS (Studi di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana analisis fiqih mawaris Islam terhadap perspektif Kyai tentang cara pembagian harta waris yang terjadi pada Masyarakat jawa di Kelurahan Mulyojati ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

- a) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kyai tentang tata cara pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat jawa di Kelurahan Mulyojati.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Bapak M. Ikhsanuddin (Masyarakat Desa Mulyojati) pada tanggal 2 Juni 2024, t.t.

- a) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh Islam.
- b) Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

D. Penelitian Relevan

Pada penelitian ini, sebagai upaya untuk melengkapi informasi-informasi sebagai pendukung supaya dapat terselesaikan dengan baik dalam penyusunan hasil penelitian peneliti dan untuk membuktikan adanya kebaruan pada penelitian ini, maka peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan secara umum sehingga dapat dijadikan sebagai bahan telaah bagi peneliti, sebagai berikut:

1. Anggita Vela¹¹ memfokuskan penelitiannya terhadap pembagian waris pada masyarakat Jawa ditinjau dari hukum Islam dan dampaknya. Penelitian ini dilakukan karena melihat banyaknya fenomena atau realitas yang terjadi di masyarakat, salah satunya untuk mengetahui mengapa masyarakat suku Jawa Sebagian besar melakukan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia, dan mengetahui bagaimana dampak yang terjadi jika pembagian harta warisan yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia.

Penelitian Anggita menjelaskan dalam hukum kewarisan masyarakat Jawa, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap

¹¹ Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya," 67–91.

meninggalnya pewaris. Kewarisan pada masyarakat Jawa adalah kewarisan yang masih mengutamakan sifat kerukunan dalam pembagian harta warisnya. Pembagian waris dilakukan sebelum adanya kematian yang nyata dari pewaris. Karena pembagian waris dilakukan dengan menggunakan cara yaitu: *Lintiran* (pengalihan), *acungan* (penunjukkan), *weling atau wekas* (mewasiatkan atau berpesan). Dalam Islam anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan karena dianggap beban tanggung jawab lelaki terhadap keluarga lebih berat jika dibandingkan dengan perempuan. Adapun bagian anak laki-laki dan perempuan dikalangan masyarakat Jawa sangat tergantung pada kondisi ahli waris. Dalam artian ada saatnya menggunakan sistem *sigar semangka* (sama rata) atau dengan sistem *segendong sepikul* (dua berbanding satu).

Kesamaan penelitian yang peneliti laksanakan dengan penelitian Anggita adalah pembahasan mengenai pembagian masyarakat Jawa yang menggunakan sistem sigar semangka (sama rata). Namun, disamping adanya kesamaan terdapat pula perbedaan yang dapat dilihat dari adanya fokus pembahasan dalam penelitian relevan ini mengenai pandangan hukum Islam dan dampaknya dari pembagian warisan menggunakan sistem sigar semangka (sama rata), dan pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, sementara penelitian ini hanya berfokus pada perspektif Kyai Pesantren Roudlatul Qur'an mengenai fenomena pembagian waris pada masyarakat Jawa yang tidak sesuai dengan sistem waris dalam Islam yang diterangkan dalam Al-Qur'an.

2. Nashirun, Kurniati, dan Marilang¹² yang menganalisa tentang konsep keadilan dan kesetaraan gender tentang pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan referensi-

¹² Kurniati Nashirun, "Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam," *Madani Legal Review* 6, no. 1 (2022): 65–78.

referensi yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender, kajian hukum Islam Indonesia. Baik itu dalam bentuk buku, jurnal, kitab, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan peneliti menggunakan Analisa kualitatif, peneliti berusaha menganalisa hukum waris Islam dengan menggunakan konsep kesetaraan gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arti dari keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat diukur dari tingkatan kesetaraan ahli warisnya, namun dilihat dari seberapa besar beban dan tanggungjawab masing-masing. Dan Islam melihat bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga adalah tanggungjawab seorang laki-laki, maka sudah seharusnya seorang laki-laki bagiannya lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan. Dilihat dari kacamata hukum kausalitas maka imbalan dan tanggungjawab tidak memiliki unsur diskriminasi, karena bagian yang sudah ditentukan seimbang dan sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Oleh sebab itu apabila ada seseorang yang menerima harta warisan lebih besar berarti ini merupakan dari besarnya peran kewajibannya terhadap keluarganya. Dan dua banding satu bukanlah bentuk dari penindasan serta ketidakadilan kepada kaum perempuan dalam pembagian harta warisan, justru dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama berkaitan dengan pembagian harta warisan, artinya mereka sama-sama mendapatkan harta warisan dan tidak ada istilah gender dalam Islam antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian mengenai penelitian relevan ini, dapat dilihat bahwa adanya kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada pembahasan mengenai kesetaraan dalam pembagian waris. Selanjutnya perbedaan jelas terlihat bahwa penelitian tersebut lebih mengerucut pada keadilan dan kesetaraan gender dalam pembagian waris jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti hanya berfokus pada perspektif Kyai Pesantren

Roudlatul Qur'an mengenai fenomena pembagian waris pada masyarakat Jawa yang tidak sesuai dengan sistem waris dalam Islam yang diterangkan dalam Al-Qur'an.

3. Islamiyati¹³ yang mengkaji tentang asas keadilan pada pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan menurut hukum kewarisan Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender, kajian hukum Islam Indonesia. Baik itu dalam bentuk buku, jurnal, kitab, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan peneliti menggunakan Analisa kualitatif, peneliti berusaha menganalisa hukum waris Islam dengan menggunakan asas keadilan.

Penelitian relevan tersebut menghasilkan kesimpulan:

- a. Sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia berdasarkan KHI Inpres No. 1/1991, KHI berperan untuk melengkapi, menegaskan Kembali dan mengembangkan hukum-hukum yang bersumber dalam Al-Qur'an dan al-Hadist
- b. Salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah bilateral, artinya yang berhak menjadi ahli waris adalah keturunan laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menganut asas persamaan dan pemuliaan harkat dan martabat manusia dan sesuai juga dengan Q.S. An-Nisa' ayat 7 dan pasal 174 KHI.
- c. Berdasarkan pasal 176 KHI dan Q. S. An-Nisa' ayat 11 menjelaskan bahwa porsi bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 2: 1, karena kewajiban laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hukum kewarisan Islam berprinsip

¹³ Islamiyati Islamiyati, "Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam," *Masalah-Masalah Hukum* 57, no. 3 (2013), <http://eprints.undip.ac.id/63083/>.

keadilan berimbang, artinya pembagian warisan disesuaikan besar kecilnya hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian keadilan yang digunakan adalah keadilan distributif (*justicia distributiva*) artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya, atau pembagian menurut haknya masing-masing.

- d. Hukum waris Islam tidak terkesan kaku dan tekstual, tetapi selalu fleksibel atau luwes dalam menyelesaikan sengketa. Pada kasus tertentu, umat Islam dapat menggunakan konsep *damaidalam* menyelesaikan sengketa, dengan syarat para ahli waris telah mengetahui bagian-bagiannya, dan ikhlas/rela haknya dikurangi untuk diberikan pada saudara yang membutuhkan, serta demi menegakkan kemashlahatan dan membina kerukunan antar saudara.

Berdasarkan uraian mengenai penelitian relevan ini, dapat dilihat bahwa adanya kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada pembahasan mengenai kesetaraan dalam pembagian waris berdasarkan asas keadilan, sedangkan penelitian peneliti hanya berfokus pada masyarakat Jawa yang masih menggunakan sistem pembagian waris bilateral dan meminta Kyai Pesantren Roudlatul Qur'an untuk memberikan sudut pandangnya mengenai fenomena pembagian waris pada masyarakat Jawa yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam yang diterangkan dalam Al-Qur'an.

4. M. Lutfi Hakim¹⁴, penelitian relevan ini membahas tentang konsep keadilan dalam pembagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan di dalam Q.S an-Nisa (4) 11-12 dengan kondisi sosial sekarang yang menjunjung tinggi kesetaraan hak dan gender. Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Data yang digunakan adalah

¹⁴ M. Lutfi Hakim, "Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2: 1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 2.

kepuustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal, majalah, media internet serta hasil penelitian yang mendukung pada pembahasan ini. Dan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, konsep keadilan distributif pada pembagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep yang umum. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia masih mewajibkan pemberian mahar dan hak nafkah kepada istri. Tetapi, jika dihubungkan dengan kasus perempuan bekerja, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Walaupun terjadi perubahan sosial, maka nilainya kecil dan tidak bisa membatalkan hukum yang bersifat umum.

Kedua, dilihat dari sudut pandang hukum, bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan sudah tidak relevan. Dalam pembagian ini, perempuan dianggap setengah dari laki-laki dalam penerimaan hak. Hal ini bersebrangan dengan konsep *al-ahliyah al-wujub* menurut sudut pandangan subyek hukum, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam kepantasan menerima hak waris. Konsep tersebut perlu digabungkan dengan kondisi sosial masyarakat yang masih mengikuti secara umum pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Intinya, hukum khusus tidak bisa membatalkan hukum yang bersifat umum.

Kesamaan penelitian relevan ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas konsep pembagian waris 2:1 yang ada di dalam Al-Qur'an yang dimana kondisi sosial saat ini menjunjung tinggi kesetaraan hak dan gender. Namun setiap ada persamaan pasti terdapat juga perbedaan, terlihat dari kedua penelitian ini terdapat perbedaan yang dimana penelitian relevan ini berfokus terhadap konsep keadilan distributif pada bagian waris 2:1

antara laki-laki dan perempuan yang masih relevan dan menjadi konsep umum, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan hanya berfokus pada pembagian waris di dalam lingkup masyarakat Jawa, yang dimana masih menerapkan sistem pembagian waris bilateral, yaitu kesamaan hak waris antara laki-laki dengan perempuan, dan peneliti ingin mengetahui perspektif Kiyai pesantren Roudlatul Qur'an dengan cara wawancara untuk memberikan tanggapannya mengenai pembagian waris yang terjadi di lingkup masyarakat Jawa.

5. Zainal Abidin¹⁵, penelitian relevan ini membahas tentang masyarakat desa Tumpuk kecamatan Sawo yang melaksanakan pembagian waris menggunakan hukum adat karena menurut mereka lebih efisien dan ingin adanya keadilan dalam pembagiannya karena adil belum tentu sama. Dan bagi yang mau menjaga dan merawat pewaris maka dia akan mendapatkan dua bagian. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan observasi terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu yang terjadi di masyarakat, dan wawancara yang terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawabannya sendiri.

Hasil penelitian relevan ini menyimpulkan bahwa dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris maupun harta waris, di desa Tumpuk Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo mereka menetapkan bagian ahli waris berdasarkan jasa dan tanggung jawab mereka kepada pewaris selama masih hidup dan kebanyakan kaum perempuan. Apabila jasa dan tanggung jawab salah satu ahli waris itu besar, maka besar juga bagian ahli waris tersebut dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Pada dasarnya masyarakat di desa Tumpuk kecamatan sawo sudah sejak dahulu menggunakan hukum adat dalam pembagian harta

¹⁵ Zainal Abidin, "Perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia tentang keadilan gender dalam kewarisan (Studi kasus di desa tumpuk kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo)." (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2820/1/Zainal%20Abidin.pdf>.

warisan. Formasi yang digunakan yaitu 1:1 baik yang menerima warisan tersebut laki-laki maupun perempuan yang merawat pewaris disamakan atau pembagian secara adil.

Persamaan penelitian relvan ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat yang menerapkan sistem 1:1 antara laki-laki dengan perempuan. Namun, perbedaan dapat terlihat dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Zainal Abidin berfokus pada pembagian waris oleh masyarakat Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo yang dalam pembagian harta waris terdapat seorang perempuan yang mendapatkan dua bagian karena perempuan tersebut merawat pewaris pada saat masih hidup hingga akhir hayat, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan hanya berfokus pada pembagian waris yang terjadi pada masyarakat jawa, yang dimana masih menerapkan sistem pembagian waris bilateral, yaitu kesamaan hak waris antara laki-laki dengan perempuan, dan peneliti meminta perspektif dari Kiyai pesantren Roudlatul Qur'an untuk memberikan tanggapannya terkait fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Konseptual Waris

1. Definisi Waris

Secara etimologi, kata ‘*Waris*’ berasal dari Bahasa Arab, yaitu:

“وَرِثٌ - يَرِثُ - وَرَثًا - وَارِثَةً” yang bermakna pindahnya harta

seseorang.¹⁶ Dalam Bahasa Indonesia Waris bermakna suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia. Di dalam hukum Islam, hukum waris disebut juga dengan “*Faraid*” yang bermakna pembagian tertentu.

Pengertian waris jika dilihat dalam etimologi dalam kamus Bahasa arab, waris berasal dari kata *warits* yang bermakna (tinggal atau kekal). Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan permasalahan hukum waris, kata waris dapat diartikan sebagai orang-orang yang berhak menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia atau yang sering disebut sebagai ahli waris.¹⁷

Pengertian waris jika ditinjau dari segi terminologi, *mawarits* dikhususkan untuk satu bagian yang diterima ahli waris dari pewarisnya yang sudah ditetapkan oleh syara’. Muhammad Ali Ash Shabuni berpendapat bahwasannya waris merupakan berpindahnya hak milik dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda maupun suatu hak dari syara’.¹⁸

“Lafazh *Faraid* merupakan bentuk jamak dari lafazh *faridhah* yang memiliki makna *mafrudhah*, artinya sama dengan *muqaddarah* yaitu: sesuatu yang sudah ditetapkan bagiannya secara jelas. Dalam ketentuan

¹⁶ Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989).

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: (Lengkap & Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

¹⁸ As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*, 45.

kewarisan Islam yang terkandung di dalam al-Qur'an, banyak bagian yang ditentukan daripada yang tidak ditentukan. Maka dari itu, hukum ini diberi nama *Faraid*'. Dengan demikian *Faraid* dilandaskan kepada bagian yang diterima oleh ahli waris.¹⁹

Penggunaan kata mawaris lebih melihat kepada obyek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari kata *mirats* yang berarti *mauruts*, harta yang diwarisi. Dengan demikian arti dari kata *warits* yang digunakan dalam sebagian kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata *warits* memiliki makna seorang pewaris.²⁰

Sedangkan yang dimaksud hukum waris Islam adalah suatu aturan yang mengatur pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menetapkan siapa yang akan menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, menetapkan harta peninggalan dan harta waris bagi orang yang sudah meninggal dunia.²¹

Dalam al-Qur'an banyak ditemukan kata waris yang mengandung banyak makna antara lain :

1. Mengganti kedudukan, seperti firman Allah dalam surah an-Naml ayat 16.

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ

Artinya: “Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud”. (Q.S An-Naml: 16).²²

2. Menganugrahkan, seperti firman Allah dalam surah az-Zumar ayat 74.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), 5.

²⁰ Syarifuddin, 6.

²¹ Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), 378.

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ
حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ

Artinya: “Dan mereka mengucapkan: “segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan Telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki, maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal”. (Q.S Az-Zumar: 74).²³

3. Menerima warisan, difirmankan Allah SWT dalam surah Maryam ayat 6.

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya: “Yang akan mewarisi aku dan mewarisi Sebagian keluarga Ya’qub, dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai”.

(Q.S Maryam: 6).²⁴

Ketetapan di dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian “hukum kewarisan” tersebut, yaitu:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”²⁵

Menurut Mohammad Daud Ali, Hukum Kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perpindahan hak tau kewajiban harta kekayaan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Disebut juga sebagai *fara'id*

²³ Departemen Agama RI, 466.

²⁴ Departemen Agama RI, 305.

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung, 2005), 56.

karena merupakan jamak dari *farida* yang memiliki hubungan kuat dengan *fard* yang berarti kewajiban yang wajib dilaksanakan.²⁶

Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam merupakan proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan sah menurut hukum Islam.²⁷

Idis Ramulya, berpendapat bahwa hukum waris merupakan himpunan atas suatu aturan yang mengatur mengenai siapa saja ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan seseorang yang mati lalu meninggalkan hartanya, bagaimana derajat masing-masing ahli waris dan berapa jumlah yang di dapatkan dari masing-masing ahli waris secara konkret.²⁸

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "*Hukum Warisan di Indonesia*" menyebutkan bahwa warisan merupakan apa dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban kekayaan seseorang ketika ia meninggal dunia akan berpindah kepada orang yang masih hidup.²⁹

Hukum waris berada di tempat yang penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris secara jelas dan mendetail supaya dapat dimengerti, sebab semua orang pasti mengalami masalah waris. Kecuali itu ketentuan pasti, sangat mudah terjadi sengketa diantara ahli waris. Setiap kali terjadi peristiwa kematian akan timbul pernyataan bagaimana harta peninggalannya diperlakukan dan kepada siapa harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.³⁰

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2001), 132.

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ind-Hill & Co, 1984), 35.

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, cet. ke-10 (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 8.

³⁰ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990), 7.

Dari beberapa pendapat dan dan penjelasan yang telah di sampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits yang di dalamnya mengatur tentang peralihan suatu hak kepemilikan atau pembagian harta peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal dunia (*pewaris*) kepada orang lain yang merupakan ahli warisnya serta penentuan perolehan dari masing-masing ahli waris. Para ulama Islam (*mujtahid*) menyimpulkan bahwa sistem hukum kewarisan dalam Islam mencangkup tiga bahasan utama, yaitu mengenai penentuan *tirkah* (harta peninggalan), penentuan ahli waris, serta penentuan besar kecilnya bagian yang akan diterima ahli waris.³¹

Kesimpulan di atas sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan mengenai siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian peninggalan harta tersebut, selain itu akan dilaksanakan putusan pengadilan atas permintaan seseorang untuk memastikan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menjadi landasan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dalam sistem hukum, termasuk memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan pewarisan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, syarat-syarat Kompilasi Hukum Islam, Hadits, dan al-Qur'an menjadi pedoman dalam memberikan gambaran harta warisan menurut hukum Islam.

2. Dasar Hukum Waris Islam

a. Al-Qur'an

Sumber utama Hukum Islam adalah al-Qur'an, jika dalam situasi tertentu tidak tercakup dalam ayat al-Qur'an, sunnah adalah sumber

³¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris* (Bandung: PT. Alma'arif, 1971), 36.

terbaik berikutnya. Kalau sunnahnya juga tidak ada maka wajib melakukan Ijtihad.

Al-Qur'an memuat ayat-ayat warisan yang terbagi dalam dua kategori, ayat warisan pokok dan pembantu. Ayat-ayat ini dapat dianggap sebagai sumber hukum.³²

Ayat kewarisan pokok terdapat dalam surat An-Nisa, yaitu :

1) Surat an-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَاءَ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلثُلُثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِلَىٰ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini

³² Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 13.

adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. (QS. An-Nisa : 11).³³

2) Surat An-Nisa ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisa : 12).³⁴

3) Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ^{٣٣} وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأْتُوهُمْ^{٣٤} نَصِيحَهُمْ^{٣٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An-Nisa : 33).³⁵

4) Surat An-Nisa ayat 176.

يَسْتَفْتُونَكَ^{١٧٦} قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ^{١٧٧} إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ^{١٧٨} أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ^{١٧٩} وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا^{١٨٠} اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ^{١٨١} مِمَّا تَرَكَ^{١٨٢} وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ^{١٨٣} مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ^{١٨٤} يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ^{١٨٥} أَنْ تَضِلُّوا^{١٨٦} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar

³⁴ Departemen Agama RI, 79.

³⁵ Departemen Agama RI, 83.

kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
(QS. An-Nisa : 176)³⁶

Sedangkan menurut kitab suci Al-Qur'an yang merupakan ayat pembantu kewarisan adalah :

- 1) Surat An-Nisa ayat 1 tentang *dzul arham* (pemegang hubungan darah).
- 2) Surat An-Nisa ayat 8 menyoroiti betapa pentingnya bagi *ulul qurba* mendapatkan rezeki melalui warisan.
- 3) Surat Al-Baqarah ayat 180 mengatur tentang kewajiban orang yang meninggal dunia untuk membuat wasiat.
- 4) Surat Al-Baqarah ayat 233 membahas tentang kewajiban ahli waris.
- 5) Surat Al-Anfal ayat 75 membahas tentang *dzawil arham* lebih dekat.
- 6) Surat Al-Ahzab ayat 6 membahas tentang *dzawil arham* lebih dekat.
- 7) Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 membahas anak angkat.

b. Sunnah

Secara teknis As-Sunnah sama dengan al-Hadits, dan turunannya mengacu pada tradisi dan perjalanan. Kitab-kitab hadits memuat kata-kata (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) dari sunnah yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.³⁷

Walaupun Al-Qur'an membahas pembagian ahli waris secara mendalam, sunnah nabi juga memuat topik yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an antara lain sebagai berikut :

³⁶ Departemen Agama RI, 106.

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Bandung: Rajawali Pres, 1991), 66.

- Saudara kandung perempuan dan anak perempuan mendapat bagian warisan asobah.

عَنْ لَأَسْوَدٍ قَالَ قَضَىٰ فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَيَّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّصْفُ لِلْإِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ.

Artinya: *Dari Al Aswad katanya: mu'adz bin jabal telah memberi keputusan kepada kami pada masa Rasulullah saw. Separo harta warisan bagi anak perempuan dan separe lagi bagi saudara perempuan.* (HR. Bukhari).³⁸

Selain itu, Sunnah Rasul juga merujuk pada sejumlah topik yang tidak tercakup dalam Al-Qur'an antara lain:

- Menurut hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan ahli waris memperoleh lebih banyak sisa harta warisan setelah memperhitungkan bagian ahli waris yang telah mempunyai jumlah yang telah ditentukan.
- Hadits riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa orang yang memerdekakan seorang budak berhak atas 'harta ahli waris', jika mantan budak tersebut tidak meninggalkan sanak saudara untuk mewarisinya.
- Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Daud, Baitul Mal berhak mewariskan harta orang yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris.
- Menurut hadits-hadits yang diriwayatkan al-Jama'ah, umat Islam tidak diperbolehkan mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta umat Islam, kecuali Muslim dan Nasa'i.

³⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, t.t., 595–96.

- e) Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah, seorang pembunuh tidak berhak mewariskan harta benda korbannya.
- f) Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW memberikan kepada anak perempuan separuh bagian harta warisan, kepada cucu perempuan seperenam dari harta warisan, dan kepada saudara perempuan sisa bagiannya dalam perkara warisan yang melibatkan satu anak perempuan, satu cucu perempuan (dari seorang laki-laki), dan seorang saudara perempuan.
- g) Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi SAW menyerahkan kepadanya sebagian harta warisan yang dibagi seperenamnya kepada dua nenek perempuan.
- h) Hadits Ahmad menyatakan bahwa setelah anak yang dikandungnya lahir dalam keadaan hidup yang ditandai dengan bayi menangis, maka bayi tersebut berhak mendapat warisan.³⁹

c. Ijtihad

Hukum waris Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip umum akan dibahas dengan mengacu pada Sunnah rasul. Hukum kemudian akan dicari melalui Ijtihad untuk hal-hal yang tidak tercakup dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Ijtihad hanya dapat dilakukan pada suatu kejadian yang ayatnya tidak memuat ketentuan sama sekali, atau pada suatu kejadian yang berlaku ketentuan ayat tersebut, namun tidak bersifat konklusif. Tidak mungkin dikemukakan suatu dalil ijtihad apabila ijtihad itu menunjukkan suatu peristiwa yang akan ditentukan hukumnya dan kejadiannya pasti

³⁹ Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, 8–9.

berdasarkan syar'i dan identifikasinya secara tepat terhadap suatu makna tertentu.⁴⁰

Di sini, ijtihad mengacu pada penerapan hukum, hal ini tidak berarti modifikasi terhadap penafsiran atau seperangkat aturan yang berlaku saat ini. Jika pembagian warisan tidak dilaksanakan dengan benar, maka kekurangannya akan diperbaiki dengan aul (menambah jumlah asal mula masalah) dan kelebihanannya dengan radd (mengurangi asal usul masalah).

3. Rukun Kewarisan

Rukun-rukun kewarisan yaitu:

a. *Muwarits* yaitu orang yang meninggalkan hartanya (pewaris).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf b, ahli waris adalah seseorang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan agama serta mempunyai ahli waris dan warisan, baik meninggalnya orang tersebut atau tidak. merupakan hal yang wajar atau akibat suatu putusan dimana hakim dinyatakan meninggal karena berbagai sebab dan meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup.

b. *Warits* yaitu seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan seseorang yang telah meninggal dunia seperti kerabat (hubungan darah) dan perkawinan.

Macam-macam ahli waris sebagai berikut :

- a) Anak beserta keturunan dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan.
- b) Orang tua yaitu ibu dan bapak dari pewaris yang meninggal dunia.
- c) Saudara laki-laki dan perempuan.

⁴⁰ Djakfar dan Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, 24.

d) Suami dan istri.

c. *Mauruts* yaitu harta yang menjadi pusaka (warisan). Harta ini di dalam istilah fiqh *mauruts*, *mirats*, *irts*, *turats*, dan *tirkah*.⁴¹

Yang dimaksud dengan “warisan” di sini adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris, yang menurut hukum dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Dengan demikian, setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan dan kewajiban-kewajiban pusaka, maka harta benda tersebut merupakan seluruh harta waris dan dapat diwariskan dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

4. Sebab-sebab Kewarisan

Adapun sebab-sebab kewarisan dalam Islam sebagai berikut:

a. Al-Qarabah

Konsep Al-Qarabah, atau hubungan darah, diperbarui di sini. Semua ahli waris sedarah laki-laki, perempuan, dan anak berhak mendapat bagian warisan berdasarkan jaraknya dengan orang tuanya.⁴²

Hubungan kekerabatan Islam dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 7, dan QS. Al-Anfal ayat 75.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan

⁴¹ Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, vol. Edisi Kedua, cet. ke-1 (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

⁴² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 398.

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan". (QS. an-Nisa': 7).⁴³

b. Al-Musaharah (Hubungan Perkawinan)

Al-Qarabah, atau hubungan darah, diperbarui di sini; Artinya, semua ahli waris sedarah laki-laki, perempuan, dan anak diberikan hak waris sesuai dengan jarak antar kerabat.

Ungkapan Allah yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 12 menjadi landasan hukum perkawinan karena adanya timbal balik warisan.

c. Al-Wala'

Al-Wala' adalah hubungan yang diwariskan dan dihasilkan dari kesepakatan saling tolong-menolong atau dari seseorang yang membebaskan hamba sahaya.

Penyebab ketiga ini terlalu mendalam untuk dimasukkan dalam kompilasi. Perbudakan masih terjadi di zaman modern, namun hal ini tidak diakui, khususnya di Indonesia.⁴⁴

Akibatnya, sebab-sebab berpindah satu sama lain sesuai dengan badan hukum. Islam terdiri dari dua unsur: hubungan perkawinan dan hubungan darah diutamakan. KHI, Pasal 174 ayat 1.⁴⁵

5. Penghalang Kewarisan

Menurut pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada waktu meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam, dan dapat mewaris dengan cuma-cuma karena hukum. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menampik adanya hambatan dalam saling mewarisi, meskipun demikian. Karena hambatan-

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

⁴⁴ Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 402.

⁴⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 156-57.

hambatannya saling mewarisi, maka ketentuan-ketentuan ini bersifat global.

a. Pembunuhan

Ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewarisnya dapat menyebabkan dirinya terhalang haknya untuk mewarisi, kompilasi hukum Islam merumuskan di dalam pasal 173, yang berbunyi:

Seseorang tidak dapat menjadi pewaris apabila hakim telah memberikan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan:

- a) Dipersalahkan karena telah membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan atau menganiaya berat pewaris.
- b) Dipersalahkan karena telah memfitnah dan mengajukan laporan bahwa pewaris telah melakukan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁴⁶

Rumusan komprehensif ini dapat digunakan untuk merangkum kategori atau Bahasa yurisprudensi Islam mengklasifikasikan pembunuhan sebagai pembunuhan yang disengaja atau tampak disengaja. Bila hal ini diikuti maka huruf (b) mengacu pada reformasi hukum, hal ini perlu dilakukan karena pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang risikonya lebih tinggi dibandingkan pembunuhan (QS. al Baqarah, 2:191).

Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi :

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ.

Artinya: *Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: "pembunuh itu tidak*

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

mendapatkan bagian warisan sedikitpun". (HR. An-Nasa'i dan ad-Daruqhuthni).⁴⁷

Menurut Riwayat Imam Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda: "Orang yang membunuh tidak bisa menjadi ahli waris"*.⁴⁸

Oleh karena itu, persoalan yang paling krusial adalah bagaimana menetapkan kesalahan atas pembunuhan ahli waris. Perlu diingat bahwa ada banyak cara bagi seseorang untuk membunuh orang lain, termasuk anggota keluarga korban sendiri.⁴⁹ Terkadang ahli waris ingin supaya pemilik harta warisan segera meninggal dunia supaya lebih cepat untuk mendapatkan harta warisan. Oleh karena itu, si pembunuh dilarang mewarisi sesuatu untuk mencegah terjadinya pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tujuannya adalah untuk menghentikan tindakan tersebut secara umum dan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan tindakan pembunuhan yang disengaja tidak dapat mengklaim bahwa tindakannya tidak disengaja.

b. Berbeda Agama

Kompilasi tidak secara spesifik menyoroti perbedaan agama sebagai pembatas pewarisan antar ahli waris.

Untuk mengetahui ahli waris yang beragama Islam, kompilasi tersebut hanya membuktikan keimanan Islam ahli waris setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf c). Menurut Pasal 172 :

"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas

⁴⁷ Imam abi Abdurrohman Ahmad Bin Syua'ib an Nasa'i, *Kitab As-Sunan al Kubra*, Juz 4 (Libanon: Darul Kitab Al Ilmiah, t.t.), 79.

⁴⁸ Ibnu Majah, *Juz II* (Cairo: Mustafa Al-babiy, t.t.), 110.

⁴⁹ Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 403–4.

atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa. Beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Namun ketentuan umum huruf b hanya sekedar memberikan penjelasan mengenai identitas ahli waris, yaitu orang yang pada saat meninggal dunia atau berdasarkan penetapan pengadilan Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (Pasal 171).

Di sini yang dimaksud dengan “berbeda agama” adalah mereka yang menganut Islam dan mereka yang tidak. Definisi ini mengecualikan pembedaan antara agama-agama selain Islam, misalnya antara agama Kristen dan Buddha.

Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang mendapatkan warisan terdapat dalam hadist Riwayat al-Bukhari dan Muslim.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: “Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam”. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).⁵⁰*

Hadist diatas dikuatkan oleh firman Allah dalam surat an-Nisa’: 141.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

Artinya: *Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin. (QS. an-Nisa’: 141).⁵¹*

Selain nash dan hadits tersebut di atas, Nabi SAW menganut prinsip pembagian warisan, yang menyatakan bahwa seseorang tidak

⁵⁰ Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy’ as-Ajastany, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beruit: Dar Ihya’ as-Sunnah at-Tabawiyah, t.t.), 125.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 133.

dapat mewarisi pembagian agama yang memisahkannya satu sama lain. Khususnya ketika Abu Thalib meninggal dunia sebelum masuk Islam, meninggalkan empat orang anak: Ali dan Ja'far yang sudah masuk Islam, serta Thalib dan Uqail yang belum masuk Islam. Warisan dari 'Uqail Ibnu Thalib sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW menunjukkan betapa perbedaan agama dapat menjadi penghambat dalam mendapatkan warisan.

c. Perbudakan

Karena budak dipandang tidak mampu melakukan tindakan hukum, mereka menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Harta yang dapat dimiliki, dijual, dihibahkan, diwariskan, dan dikelola oleh pemiliknya. Ia tidak mampu memerintah dirinya sendiri (mandiri/bebas).⁵²

Menurut beberapa ulama, ketidakpercayaan merupakan akar penyebab lemahnya hukum seseorang. Kemampuan seseorang untuk mewaris terhalang oleh status budaknya karena Allah menghitung orang-orang yang berhak mewaris dengan menggunakan hak milik yang menunjukkan huruf *laam lit tamliik*. Artinya ahli waris mewarisi harta warisan. sedangkan budak tidak berhak atas kepemilikan.⁵³

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا.

Artinya: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. (QS. An-Nahl: 75).⁵⁴

⁵² Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, Cet. Ke-2 (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), 39.

⁵³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 373.

Budak memang ada secara historis, dan mungkin saja mereka memang ada secara de facto⁵⁵ aktualitas mereka belum sepenuhnya hilang dari muka bumi, meskipun faktanya secara de jure⁵⁶ kehadiran mereka dianggap tidak ada.

Membebaskan hamba dianggap sebagai perbuatan yang penting dan mulia karena sikap Islam yang egaliter. Hukum Islam menganggap pelepasan budak sebagai kafarat, atau ilegal. Adapun bagi mereka yang melakukan kejahatan, seperti pembunuhan yang tidak disengaja (QS. Al Nisa', 4: 92) Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perbudakan tidak akan pernah ada lagi di planet kita.⁵⁷

6. Ahli Waris Beserta Bagiannya

a. Ahli Waris *Nasabiyah*

Dapat dibedakan bagian ahli waris *Nasabiyah* dan bentuknya Ada dua kategori penerimaan. Yang pertama adalah Ashab al-Furud al-Muqadarah, yaitu ahli waris yang diberi bagian berdasarkan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Mayoritas ahli waris ini adalah perempuan. Yang kedua adalah Ashab al-Usubah, artinya Ashab al-Furud al-Muqadarah mengambil ahli waris yang menerima bagian sisanya; ahli waris ini sebagian besar adalah laki-laki.

Besar kecilnya bagian sudah diterangkan dalam al-Qur'an mulai dari 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 dan sisanya terdapat tiga kategori.

- a) Asabah Binafsih disebut juga sebagai bagian sisa, diberikan kepada ahli waris tergantung statusnya sebagai anak, cucu, garis keturunan laki-laki, atau saudara laki-laki. Termasuk di dalamnya pengertian pengakuan ahli waris Ashab al-Usubah berdasarkan derajat

⁵⁵ “*De facto*,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 18 September 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=De_facto&oldid=24265794.

⁵⁶ “*De jure*,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 30 April 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=De_jure&oldid=25645629.

⁵⁷ Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 406.

hubungan mereka. Ahli waris yang terdekat garis keturunannya adalah yang berhak atas sisa bagian yang telah diklaim oleh ahli waris lainnya.

- b) *Asabah bi al-Gair* merupakan merupakan bagian sisa yang diterima oleh ahli waris, dengan ahli waris lain yang telah menerima sis ajika ahli waris lainnya tidak ada. Dia kemudian kembali untuk mendapatkan bagian aslinya. Dalam resepsi *asabah bi al-Gair*. Artinya, laki-laki menerima dua kali lipat dibandingkan perempuan.

Ahli waris yang menerima *Asabah Bil Ghair* adalah sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan bersama anak laki-laki.
 - 2) Cucu perempuan garis laki-laki Bersama cucu laki-laki garis laki-laki.
 - 3) Saudara perempuan sekandung Bersama saudara laki-laki sekandung.
 - 4) Saudara perempuan seayah Bersama saudara laki-laki seayah.
- c) Dalam *Asabah Ma'a al-Gair*, ahli waris menerima sisa karena membaginya dengan ahli waris lain yang tidak menerimanya. Jika Anda memiliki keahlian Dia akan mendapatkan bagian dari warisan itu sekali lagi jika tidak ada penerima manfaat lainnya. Saudara perempuan tiri, yang satu atau lebih ketika mereka bersama-sama, mempunyai anak atau cucu perempuan, dan saudara tiri, satu atau lebih ketika mereka sendirian, adalah ahli waris.

Adapun bagian warisan *asabah al-Furud al-Muqaddarah* menurut urutan pasal dalam kompilasi adalah sebagai berikut.

- a) Anak perempuan, menerima bagian:
- $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang.
 - $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih.

- Separuh laki-laki lainnya, bersama dengan putranya, dengan syarat yang dia setuju. menurut QS. Surat An-Nisa' 24:11).

Dijelaskan dalam pasal 176 KHI.

“Jika anak perempuan hanya satu, ia hanya menerima setengah bagiannya, jika ada dua orang atau lebih, mereka membagi bagiannya sama rata, dan jika anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan”.

b) Ayah, menerima bagian:

- Sisa, bila tidak ada *Far'u* untuk waris (anak atau cucu).
- $\frac{1}{6}$ bila Bersama anak laki-laki atau anak perempuan.
- $\frac{1}{6}$ sisa, jika Bersama anak perempuan saja.
- $\frac{2}{3}$ sisa jika dalam masalah *garrawain* (ahli warisnya terdiri dari: suami istri, ayah dan ibu).

Keunikan peranan ayah dalam fiqh tertuang dalam Pasal 177 kompilasi tersebut, seringkali bagian ayah adalah sisa jika anak tidak ada. Jika ahli waris tidak meninggalkan anak, maka ayah menerima sepertiga bagian, jika ada anak yang tersisa, maka bapaknya menerima seperenam bagiannya.

(Berdasarkan QS. al-Nisa',4 :11).

c) Ibu, menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$ bila mempunyai anak atau dua saudara lebih.
- $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau dua saudara lebih dan jika bersama satu orang saudara saja.
- $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *garrawain*.

(berdasarkan QS. An-Nisa' :11).

Dijelaskan dalam pasal 178 KHI :

1. Jika seorang Ibu mempunyai dua saudara kandung atau lebih, maka ia mendapat seperenam bagiannya. Dia menerima bagian ketiga jika ada saudara kandung atau keturunannya.
2. Apabila seorang janda atau duda mengambil harta dari ibu dan bapaknya, maka ibu menerima sepertiga dari harta yang tersisa.

d) Saudara perempuan seibu, menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$ untuk satu orang jika tidak Bersama anak dan ayah.
- $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih, jika tidak bersama anak dan ayah.

Saudara-saudara seibu baik laki-laki ataupun perempuan terhalang oleh anak laki-laki maupun perempuan dan ayah.

(Berdasarkan QS. An-Nisa : 12).

Pasal 181 KHI berbunyi :

“Bila terdapat seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan sepertiga bagian”.

e) Saudara perempuan sekandung menerima:

- $\frac{1}{2}$ untuk satu orang, jika tidak ada anak dan ayah.
- $\frac{2}{3}$ untuk dua orang atau lebih, jika tidak ada anak dan ayah.
- Mendapat sisa, jika Bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan dia menerima separuh bagian dari saudara laki-laki (*asabah bil gair*).
- Mendapat sisa, jika terdapat anak atau cucu perempuan dari garis laki-laki (*asabah ma'al gair*).

f) Saudara perempuan seayah, menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$ untuk satu orang, jika tidak anak dan ayah.
- $\frac{2}{3}$ untuk dua orang atau lebih, jika tidak ada anak dan ayah.
- Mendapatkan sisa, jika bersama saudara laki-laki seayah.
- $\frac{1}{6}$ jika bersama saudara sekandung sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*sulusain*).
- Mendapatkan sisa, (*asabah bil gair*) karena terdapat anak atau cucu perempuan dari garis laki-laki.

(Berdasarkan QS. An-nisa :12).

Dijelaskan dalam pasal 182 KHI:

“Bila terdapat seseorang yang meninggal dunia tanpa mempunyai ayah dan anak, sedangkan dia mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, maka dia dia mendapat separuh bagian, jika saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih. Jika mereka bersama saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

g) Kakek dari pihak ayah: Pemikirannya sama dengan bapak, namun ada perbedaan pendapat mengenai pengambilan bagian jika bersama saudara sekandung atau seayah, yaitu:

- Mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika bersama anak atau cucu.
- Mendapatkan sisa, jika tidak ada anak atau cucu.
- Mendapatkan $\frac{1}{6}$ sisa, jika hanya bersama anak atau cucu perempuan.
- $\frac{1}{3}$ muqasamah sisa jika bersama dengan saudara-saudara sekandung atau seayah. Dan ahli waris, tergantung pada syarat-syarat pemilihan yang menguntungkan.

h) Nenek, menerima bagian:

- Mendapatkan $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.

i) Cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki mendapatkan bagian:

- Mendapat $\frac{1}{2}$ untuk satu orang, tidak ada *Mu'assib* (penyebab menerima sisa).
- Mendapat $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih.
- $\frac{1}{6}$ bersama satu anak perempuan (penyempurnaan $\frac{2}{3}$).
- Mendapat sisa, (*asabah Bil gair*) bersama cucu laki-laki keturunan laki-laki.

b. Ahli Waris *Sababiyah*

Semua ahli waris *sababiyah* menerima bagian *Furud al-Muqaddarah* sebagai berikut:

i. Suami menerima:

- $\frac{1}{2}$ bagian jika tidak ada anak atau cucu.
- $\frac{1}{4}$ bagian jika ada anak atau cucu.

ii. Istri menerima:

- $\frac{1}{4}$ bagian jika tidak ada anak atau cucu.
- $\frac{1}{8}$ bagian jika ada anak atau cucu.

(Berdasarkan QS.an-Nisa, 4 : 12)

Bagian suami atau istri (duda atau janda) diterangkan dalam pasal 179 dan 180 KHI:

Pasal 179:

“Jika ahli waris tidak meninggalkan anak, maka duda mendapat setengah bagiannya, jika ahli waris meninggalkan anak, duda mendapat seperempat.”

Pasal 180:

“Jika ahli waris tidak meninggalkan anak, maka janda mendapat bagian seperenam; jika ahli waris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan.”⁵⁸

7. Asas Hukum Kewarisan

a. Asas berlaku dengan sendiri (*ijbari*)

Menurut Hukum Warisan Islam, yang dimaksud dengan pelestarian harta benda orang yang meninggal, yang diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak bergantung pada ahli warisnya sendiri. Unsur “memaksa” (*ijbari*) ini terlihat jelas, khususnya pada kewajiban ahli waris untuk menerima peralihan harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan jumlah yang ditentukan Allah di luar kehendak bebasnya. Oleh karena itu, karena calon ahli waris adalah orang yang pada akhirnya akan meninggal dunia, maka tidak perlu diatur bagaimana harta kekayaannya akan digunakan setelah meninggal dunia karena dengan sendirinya akan berpindah kepada ahli warisnya. Pembelian Terverifikasi.⁵⁹

b. Asas bilateral

Dalam konteks sistem kekerabatan, kesatuan keluarga yang berdasarkan garis keturunan ibu dan ayah disebut bilateral. Demikian pentingnya konsep bilateral dalam hukum waris Sebagian harta warisan seorang ahli waris dapat berasal dari ibu atau bapaknya. Menurut penafsiran ini, harta warisan seorang ahli waris dapat menjadi milik sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh para ahli waris.

Dengan mengumpulkan seluruh harta warisan yang bernilai tertentu dan membagikannya kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai dengan tingkat bagiannya masing-masing, maka prinsip-prinsip tersebut dapat dipraktikkan. Tanpa ada paksaan dari ahli waris

⁵⁸ Rafiq, 407–13.

⁵⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 281–82.

yang lain, maka ahli waris dalam hal ini berhak penuh atas bagian yang diperolehnya.

c. Asas persamaan hak dan perbedaan pembagian

Hukum waris Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, setiap orang berhak mendapat warisan, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Dengan demikian, jelas bahwa persamaan hak berlaku baik untuk gender maupun usia. Bagian yang diterima masing-masing ahli waris hanya berbeda-beda. Hal ini dimodifikasi untuk memperhitungkan variasi persentase tugas yang harus diselesaikan setiap anggota keluarga.

d. Asas keadilan berimbang

Al-Qur'an mempunyai banyak kata-kata yang adil. Oleh karena itu, kedudukannya dalam sistem hukum Islam termasuk hukum waris menjadi sangat penting. Oleh karena itu, keadilan merupakan landasan, sarana, dan hasil akhir dari seluruh perilaku manusia dalam sistem ajaran Islam.⁶⁰ Dengan demikian, asas ini mengandung makna bahwa harus selalu ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajibannya, atau antara hak dan kewajibannya.

Gagasan bahwa ada warisan di dunia jika seseorang meninggal. Artinya, pewarisan hanya terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Sesuai dengan hukum waris Islam, harta benda seseorang dialihkan kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal; proses ini dikenal sebagai pewarisan. Artinya, selama pemiliknya masih hidup, hartanya tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan.

Artinya, sesuai syariat Islam, segala pengalihan sisa harta kekayaan seseorang, baik yang dilakukan secara langsung kepada orang lain maupun yang dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal dunia,

⁶⁰ Ali, 286–87.

tidak termasuk dalam kategori warisan. Oleh karena itu, warisan karena meninggalnya seseorang merupakan satu-satunya jenis warisan yang diakui dalam hukum Islam.⁶¹

B. Hukum *Waris* Adat Jawa

1. Pembagian *Warisan* Menurut Hukum Adat Jawa

a. Pengertian Hukum *Waris* Adat

Ter Haar menyatakan bahwa pedoman hukum mengenai suksesi dan pengalihan kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari generasi ke generasi terdapat dalam hukum waris adat.⁶²

Menurut pandangan Soepomo yang dikutip IGN. Sugangga, “warisan” dalam bahasa Jawa tradisional adalah mewariskan harta benda keluarga kepada keturunannya, khususnya anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Selain itu, proses perpindahan dan pewarisan harta benda keluarga kepada keturunannya dan generasi berikutnya dari keluarga tersebut dimulai sejak orang tuanya masih hidup. Jelas pula bahwa tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan harta benda dari orang tuanya.⁶³

b. Sistem *Kewarisan* Adat Jawa

Ada tiga bentuk sistem pewarisan yang dikenal masyarakat Indonesia, yang *pertama* adalah kewarisan individual, yang *kedua* adalah warisan kolektif, dan yang *ketiga* adalah warisan mayorat. Sistem pewarisan individual memungkinkan setiap ahli waris untuk memiliki

⁶¹ Ali, 288.

⁶² Hilman Hadikusuma, *Hukum waris adat*, Cet. 8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 7.

⁶³ “IGN, Sugangga. (1993). Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. - Penelusuran Google,” 1, diakses 29 Mei 2024, [https://www.google.com/search?q=IGN%2C+Sugangga.+\(1993\).+Hukum+Waris+Adat+Jawa+Tengah+Naskah+Penyuluhan+Hukum.+Semarang%3A+Fakultas+Hukum+UNDIP.&oq=IGN%2C+Sugangga.+\(1993\).+Hukum+Waris+Adat+Jawa+Tengah+Naskah+Penyuluhan+Hukum.+Semarang%3A+Fakultas+Hukum+UNDIP.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRrg70gEIMTIZM2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=IGN%2C+Sugangga.+(1993).+Hukum+Waris+Adat+Jawa+Tengah+Naskah+Penyuluhan+Hukum.+Semarang%3A+Fakultas+Hukum+UNDIP.&oq=IGN%2C+Sugangga.+(1993).+Hukum+Waris+Adat+Jawa+Tengah+Naskah+Penyuluhan+Hukum.+Semarang%3A+Fakultas+Hukum+UNDIP.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRrg70gEIMTIZM2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

atau menjalankan kekuasaan atas harta warisan sesuai dengan peran masing-masing, seperti halnya dalam masyarakat parental di Jawa.⁶⁴

2. Sumber Hukum Adat

Berbagai sumber hukum telah disebutkan oleh beberapa ahli hukum adat. Landasan hukum adat menurut Van Vollen Hoven adalah adat istiadat dan adat istiadat yang berkaitan dengan tradisi rakyat, serta pendokumentasian hukum oleh raja, seperti Kitab Hukum *Ciwasana* Jawa Timur karya Raja Darma Wangsa, Kitab Hukum *Gajah Mada*, dan Kitab Hukum Adatnya. penerus “*Kanaka*” yang mengeluarkan perintah untuk membuat kitab hukum *Adigama*, di Bali Kitab Hukum *Kutara Manawa*. Djjojodiguno menjelaskan, rasa adil dalam hubungan tanpa pamrih merupakan landasan hukum adat yang memuat aturan atau norma yang langsung berkembang sebagai pernyataan budaya asli Indonesia.⁶⁵

3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Lima asas yang melandasi hukum adat waris yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah: keadilan, persamaan dan kesatuan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta ketuhanan dan pengendalian diri.⁶⁶

4. Unsur-Unsur Kewarisan

Jika permasalahan hukum waris dibahas atau hukum adat waris dilibatkan, ada tiga hal, Tiga pilar atau unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut: *pertama* adanya warisan atau harta warisan yang disebut juga dengan warisan, *kedua* adanya ahli waris, dan *ketiga* adanya ahli waris, atau orang perseorangan yang menerima pengalihan, penerusan, atau pembagian harta warisan, yang dapat meliputi ahli waris maupun yang bukan ahli waris.⁶⁷

⁶⁴ Hadikusuma, *Hukum waris adat*, 24–25.

⁶⁵ DR Komari, “LAPORAN AKHIR KOMPENDIUM BIDANG HUKUM WARIS,” t.t.

⁶⁶ Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 9.

⁶⁷ Hadikusuma, *Hukum waris adat*, 3–4.

5. Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum adat Jawa Tengah yang dinyatakan oleh IGN. Sugangga terdiri dari:

- 1) Barang asal atau barang gawan, yang terdiri lagi dari: *Pertama*, barang pusaka, yaitu barang yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyangnya. Contoh barang tersebut antara lain keris, tombak, buku, dan sebagainya, *Kedua*, barang bawaan atau gawan, yaitu barang-barang yang dibawa masing-masing suami istri sebelum perkawinan, dan *ketiga*, barang-barang hadiah yang diperoleh masing-masing pasangan secara pribadi selama perkawinan, misalnya tanah atau sawah yang diwarisi masing-masing pasangan. hadiah berupa gelang, cincin, atau benda lain yang diterima sebagai bagian dari janji perkawinan atau kado pernikahan.
- 2) Barang-barang bagus. Barang atau Sering disebut juga dengan harta benda atau benda penghidupan bersama, harta ini diciptakan oleh sepasang suami istri yang bekerja sama. Hak gabungan suami istri merupakan harta karun di Jawa Tengah.⁶⁸

6. Pewaris

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan suatu harta warisan yang diwariskan atau diberikan kepada ahli waris, maka orang itu dianggap sebagai ahli waris. Ahli waris adalah orang yang meneruskan warisan semasa hidupnya. Pemilik harta warisan, atau harta warisan pemilik, inilah yang secara resmi disebut ahli waris.⁶⁹

Sebagaimana halnya dalam masyarakat Jawa-Madur, mereka yang berkedudukan sebagai ahli waris dalam ikatan kekerabatan yang umumnya menjunjung tinggi garis keturunan orang tua atau kedua orang tua (ayah

⁶⁸ “IGN, Sugangga. (1993). Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. - Penelusuran Google,” 12.

⁶⁹ Hadikusuma, *Hukum waris adat*, 13.

dan ibu) secara bersama-sama, termasuk ayah dan ibu bersama-sama, serta kakek dan nenek, dan ke atas baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu menjadi ahli waris bagi anak cucunya.⁷⁰

7. Ahli Waris

Pada masyarakat adat Jawa yang pertama berstatus sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dan perempuan beserta keturunannya (cucu-cucunya). Jika pewaris tidak mempunyai anak sama sekali, tidak juga mempunyai anak pupon atau anak angkat dari anak saudara atau dari anak orang lain, maka harta akan diwarisi bersambung kepada orang tua, bapak atau ibu pewaris, dan apabila tidak ada baru saudara-saudara kandung pewaris atau keturunannya, dan jika ini tidak ada juga barulah kakek atau nenek pewaris. Dan apabila kakek dan nenek pewaris juga tidak ada maka diberikan kepada paman atau bibi, baik dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan ibu pewaris. Jika sampai tingkat ini tidak ada maka akan diwariskan oleh anggota keluarga lainnya.⁷¹

Menurut Sudiyat, ahli waris menurut hukum adat Jawa dapat disusun dengan urutan pokok sebagai berikut:

- 1) Keturunan pewaris.
- 2) Orang tua pewaris.
- 3) Saudara-saudara pewaris atau keturunannya.
- 4) Orang tua dari pewaris dan keturunannya.⁷²

8. Pewarisan

Proses perpindahan harta benda dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya disebut pewarisan. Proses pewarisan ini dapat terjadi apabila orang tua ahli waris telah meninggal dunia atau masih hidup. Ketika orang tua

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama Hindu, Islam*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 29.

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan adat*, Cet. 4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 72.

⁷² Agus Sudaryanto, "ASPEK ONTOLOGI PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA," t.t.

(ahli waris) masih hidup, maka dimulailah tata cara pewarisan. Setelah pewaris meninggal dunia, dilakukan proses pembagian harta yang masih tersisa. Ada dua sistem pewarisan yang satu terjadi pada saat ahli waris masih hidup dan satu lagi pada saat ahli waris meninggal dunia mendominasi praktik pembagian warisan masyarakat Jawa.⁷³

a. Sebelum Pewaris Wafat

Ketika ahli waris masih hidup, proses pewarisan bisa bermacam-macam bentuknya, namun pada umumnya cara kerjanya sama. Contoh bentuk variasi tersebut antara lain:

a) Penerusan atau Pengalihan

Apabila harta warisan diwariskan, maka mereka yang masih hidup diberikan harta tertentu untuk dijadikan landasan harta benda agar anak-anaknya dapat terus hidup atau berkeluarga.⁷⁴

b) Penunjukan (*Acungan*)

Pengangkatan ahli waris, atau *acungan*, mengesahkan suksesi warisan bagi ahli waris, tetapi semata-mata dalam hal pengurusan dan kemanfaatan, ahli waris tetap memiliki kepemilikan penuh. Apabila penerusan atau pengalihan (*lintiran*) mengakibatkan beralihnya penguasaan dan pemilikan kekayaan harta benda sebelum pewaris meninggal dunia, maka penguasaan dan kepemilikan atas kekayaan yang baru tercipta itu sepenuhnya menjadi milik ahli waris pada saat pewaris melewati pengangkatan.⁷⁵

c) Pesan atau Wasiat (*Welingan* atau *Wekasan*)

Ketika pewaris sakit dan tidak ada peluang untuk sembuh, atau ketika mereka bepergian jauh, seperti saat menunaikan ibadah haji, biasanya mereka menyampaikan pesan ini (*welingan*).

⁷³ Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya," 75.

⁷⁴ Vela, 77.

⁷⁵ Hadikusuma, *Hukum perkawinan adat*, 97.

Prosedur ini hanya berlaku jika ahli waris benar-benar meninggal dunia atau tidak pernah kembali ke rumah. Jika ahli waris masih hidup atau masih tinggal serumah anda dapat menarik kembali pesan ini.⁷⁶

b. Setelah Pewaris Wafat

Menurut Koentjaraningrat, jika membahas hal ini, para etnografer yang mempelajari warisan adat Jawa seringkali melaporkan bahwa mereka kesulitan menggambarkan distribusi warisan adat di kalangan masyarakat Jawa. Namun para ahli hukum adat berhasil mendokumentasikan dengan tepat pedoman normatif yang berkaitan dengan hukum waris adat Jawa. Pedoman Pembagian Harta Warisan ini bergantung pada kondisi masing-masing orang Jawa itu sendiri. Santri di kalangan masyarakat Jawa (orang Jawa yang santri) pada umumnya membagi harta warisan menurut syariat Islam, ada pula yang membagi warisan menurut hukum adat Jawa, yang memberikan dua pilihan yaitu: semua anak menerima warisan yang sama besarnya (*dum dum kupat atau sigar semangka*) atau warisan dibagi menurut metode *sapikul sagèndhongan*.⁷⁷

a) Cara Sapikul Sagèndhongan

Sapikul sagèndhongan secara harafiah berarti “satu pikul satu gendongan”. Menurut pernyataan ini, laki-laki mewarisi dua hal dari perempuan sapikul dan sagèndhongan untuk setiap orang. Laki-laki mirip dengan orang yang memikul, ia memiliki dua keranjang di bahunya: satu di depannya dan satu lagi di belakangnya. Sementara perempuan membawa Keranjang tunggal yang diletakkan di punggung atau biasa disebut dengan gendong. Oleh karena itu, proporsi anak laki-laki dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi anak perempuan, yaitu sama

⁷⁶ Hadikusuma, 99.

⁷⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Cet. ke-2, Seri etnografi Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 161.

seperti dalam Islam, perbandingannya adalah 2:1.⁷⁸

Menurut persepsi masyarakat Jawa, laki-laki diharapkan mempunyai tanggung jawab dan tugas yang lebih besar dibandingkan perempuan. Laki-laki yang ingin menikah harus bersiap-siap melamar, memberikan mahar (asok tukon), dan kemudian bekerja untuk menghidupi keluarganya ke depan. Sedangkan anak perempuan tinggal menunggu untuk dilamar, mendapat mahar (asok tukon), dan akhirnya mendapat nafkah dari suaminya. Selanjutnya, laki-laki Jawa diharapkan melakukan lima A: *angomahi* (membangun rumah sebagai tempat berteduh anak dan istri), *angayomi* (bertindak sebagai pelindung dan pembimbing keluarga), *angayêmi* (menjaga kondisi keluarga agar aman, damai, dan bebas gangguan), dan *angayani* (memberikan nafkah lahir dan batin), dan yang terakhir yaitu *angatmajani* (mampu menurunkan benih unggul).⁷⁹

b) *Cara dum dum kupat atau sigar semangka*

Karena semua anak dianggap setara, maka mayoritas harta warisan masyarakat Jawa dibagi dengan metode dum dum kupat, atau sigar semangka, yang mana porsi anak laki-laki dan anak perempuan sama dan seimbang dalam memberikan hak kepada anak laki-laki dan perempuan. akan menciptakan sebuah keluarga, yang akan menghabiskan banyak uang. Tujuan dari jumlah yang sama ini adalah untuk dijadikan modal rumah tangga. Ia berpendapat bahwa alasan mengapa sistem ini adil adalah karena suami dan istri membangun atau berkontribusi terhadap perekonomian keluarga mereka sendiri.

C. Konsep Kiyai Pesantren

⁷⁸ Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya," 79.

⁷⁹ Suwardi Endraswara, *Falsafah hidup Jawa*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 53–54.

Peneliti akan membahas terlebih dahulu tentang pondok pesantren sebelum melanjutkan ke Kiai. Menurut Zamakhasyari Dhofier yang mengatakan “Pondok pesantren berasal dari kata ‘santri’ yang mempunyai imbuhan ‘pe’ dan ‘an’ yang berarti tempat, sehingga dapat diartikan bahwa pesantren adalah rumah bagi para santri.”

Lebih lanjut Ridwan Nasir menjelaskan bahwa “Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.”

Sedangkan menurut Haidar, “Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia untuk mempelajari ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup sehari-hari.”⁸⁰

Berdasarkan pengertian di atas, pesantren di Indonesia diartikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Pondok pesantren yang banyak terdapat di masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai pusat komunikasi sosial dan keagamaan.

Pesantren, seperti halnya lembaga pendidikan Islam lainnya, berdedikasi untuk menumbuhkan konsep Lillahi ta'ala, atau keikhlasan, dan kesukarelaan.⁸¹ Modal utama Lillahi Ta'ala masih sangat diperlukan untuk menopang eksistensi pesantren di masa globalisasi kontemporer. Pesantren masa kini memilih melakukan akulturasi antara pendidikan pesantren dengan lembaga formal, sehingga berdampak pada memudarnya konsep penerimaan pendidikan di pesantren Lillahi Ta'ala. Akibatnya, idealisme Lillahi Ta'ala dianggap semakin memudar. Oleh karena itu, Kyai profesional harus berupaya menjunjung dan memperluas prinsip idealis Lillahi Ta'ala yang menjadi landasan pesantren. guna mewujudkan perpaduan profesionalisme dan

⁸⁰ Mohammad Masrur, “Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren” 01 (2017).

⁸¹ Hj. Siti Rodliyah, “MANAJEMEN PONDOK PESANTREN BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER (Studi Kasus di Pondok Pesantren ‘Annuriyyah’ Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember).” *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (25 Januari 2016): 301, <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i2.230>.

idealisme yang sempurna dan menyeluruh dalam pengelolaan pondok pesantren.

Dua kategori utama pesantren, secara umum adalah pesantren *Salaf* (kuno) dan pesantren *Khalaf* (kontemporer). Pendidikan klasikal masih digunakan di lembaga-lembaga perumahan Islam salaf. Kitab kuning dijadikan landasan pendidikan, dan peserta didik hanya diwajibkan mempelajari pelajaran agama dan sistem pengajarannya baik secara perseorangan (*sorogan*) maupun tradisional (*blandongan, wetonan, dan halaqah*).⁸²

Kiai memainkan peran penting dalam mengelola operasional sehari-hari di pesantren. Bahasa mendefinisikan peran sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu selama suatu peristiwa.⁸³ Banyak orang menggunakan istilah “peran” untuk menyebut pangkat atau jabatan seseorang. Alternatifnya, "peran" mengacu pada peran yang dimainkan seorang aktor dalam sebuah drama atau film, Kamus Oxford mendefinisikan "peran" sebagai bagian atau fungsi aktor. yang menunjukkan seorang actor, tanggung jawab seseorang.⁸⁴

1. Pengertian Kiai

Kiai merupakan salah satu komponen kunci pesantren. Menurut Haidar Putra Daulay, “Kiai merupakan tokoh sentral dalam lembaga pesantren, maju mundurnya pesantren dapat dilihat dari kiai pesantren itu sendiri.”⁸⁵

Mastuhu mengklaim inti gagasan Kiai inilah yang mendefinisikan azas kehidupan pesantren. Melayani Kiai memerlukan seorang santri. Mereka berhati-hati untuk tidak melakukan apa pun yang tidak disetujui

⁸² Umiarso dan Nur Zazin, *Pesantren di tengah arus mutu pendidikan: menjawab problematika kontemporer manajemen mutu pesantren*, Cet. 1 (Semarang: Rasail, 2011), 64.

⁸³ Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), ed., *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 854.

⁸⁴ *The New Oxford Illustrated Dictionary* (Oxford University Press, 1982), 1466.

⁸⁵ Mohammad Faqih Affandi, “Pola Kepemimpinan Kiai dalam Pendidikan Pesantren (penelitian di pondok pesantren As-Ayi’ah Leles),” *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 6, no. 01 (2012): 23.

oleh Kiai, namun mereka selalu berusaha mengikuti instruksinya dan menahan diri dari semua larangannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Mohammad Masrur, “Kiai adalah gelar yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang lebih mendalami agama atau kepada tokoh agama Islam yang menjadi pimpinan sebuah pondok pesantren.” Hal ini menurut Zamakhsyaray Dhofier.⁸⁶

Selain itu, menurut Saiful Akhyar Lubis, Kiai merupakan titik fokus pesantren, dan kharisma serta kewibawaan Kiai berperan penting dalam tumbuh kembangnya pesantren. Karena perbedaan pendapat atau popularitas kiai pengganti pesantren, sering kali terlihat bahwa ketika seorang kiai meninggal, maka status pesantren akan menurun.⁸⁷

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kiai merupakan sosok yang sangat berpengaruh dengan tingkat pemahaman keagamaan yang tinggi di pesantren. Kiai merupakan inspirasi bagi semua orang di sekitarnya, termasuk para santri, kelompok pengajian, dan keluarga.

Di Indonesia, Kiai disebut dengan beberapa nama di berbagai daerah: Kiai (Jawa), Ajengan (Sunda), Tengku (Aceh), Syekh (Sumatera Utara), Buya (Minangkabau), dan Tuan Guru (Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah). Gelar ini diberikan kepadanya karena masyarakat menguji integritasnya dan mengakui luasnya ilmunya.⁸⁸

Nama “Kiai” bukan berasal dari pendidikan formal, melainkan produk masyarakat yang mengakui moralitas, kekuatan spiritual, dan kedalaman pengetahuan. Kata “ulama” (jamak dari kata ‘alim) yang berarti orang yang berilmu, terhubung dengan leksikon Kiai. Quraisy Shihab menegaskan, tanggung jawab kenabian seorang Kiai dalam menciptakan kitab suci meliputi tiga tugas utama: pertama, menyebarkan

⁸⁶ Masrur, “Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren,” 273.

⁸⁷ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami: kyai & pesantren*, Cet. 1 (Sleman, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 169.

⁸⁸ Abdul Azis, “Strategi Kyai dalam Pembinaan dan Pembentukan Moral Santri di Ma’had Tahfidz Al-Qur’an Zainul Ibad Prenduan,” *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2021): 10.

ilmu sesuai dengan arahan Allah. Kedua, menjelaskan doktrin-doktrin agama yang diambil dari Al-Quran. Ketiga, memutuskan perkara atau masalah yang sedang dihadapi masyarakat.

2. Ciri-ciri Kiai

Dalam karyanya *An-Nashaihud Diniyah*, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mencantumkan syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu seorang kyai, seperti: Bersikap *zuhud* kepada dunia, bertakwa kepada Allah, merasa puas (*qana`ah*) dengan penghasilan sedikit, dan menyumbangkan harta lebih banyak dari kebutuhan dirinya. Dia senang memberikan nasihat, memperingatkan mereka tentang apa yang benar dan salah, menunjukkan kasih sayang, mengarahkan mereka ke arah kebaikan, dan mengajak pada hidayah. Beliau menunjukkan kepada mereka tawadhu, atau toleransi, dengan tidak mendahulukan orang kaya dibandingkan orang miskin dan tidak tamak terhadap apa yang mereka miliki. Ia sendiri selalu bersemangat untuk beribadah; dia memiliki hati yang baik, watak yang mudah, dan standar moral yang tinggi.⁸⁹ Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri Kiai sebagai berikut:

- a. Rajin beribadah yang wajib dan sunnah.
- b. Zuhud, membebaskan diri dari kepentingan duniawi.
- c. Memiliki ilmu agama yang cukup.
- d. Peka terhadap kepentingan umum, dan kemaslahatan masyarakat.
- e. Dan mengabdikan seluruh ilmunya di jalan Allah SWT, dengan niat lurus dalam beramal.⁹⁰

Imam Ghazali membagi ciri-ciri seorang Kiai diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak menjual ilmunya untuk mencari kemewahan dunia serta memperdagangkannya untuk kepentingan dunia. Ucapan dan

⁸⁹ Hamid Ahmad, *Percik-percik keteladanan Kiai Hamid, Pasuruan*, Cet. 4 (Pasuruan: Lembaga Informasi dan Studi Islam, 2003).

⁹⁰ Achmad Siddiq, Munawar Fuad Noeh, dan Matsuki H. S., *Menghidupkan ruh pemikiran K.H. Achmad Siddiq* (Jakarta: Gramedia, 2002), 102.

- prilakunya sama, serta tidak menyuruh orang lain berbuat kebaikan sebelum ia mengamalkannya
- b. Mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, senantiasa mendalami ilmu pengetahuan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, dan menjauhi perdebatan yang bersifat sia-sia.
 - c. Mengamalkan ilmunya dan melaksanakan berbagai macam ibadah untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik.
 - d. Menjauhi godaan dari penguasa yang jahat.
 - e. Tidak terlalu cepat mengeluarkan fatwa sebelum menemukan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.
 - f. Senang terhadap semua ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cinta kepada *musyhadah* (ilmu untuk membuka kebesaran Allah SWT), *muraqabah* (ilmu untuk mencintai Allah dan menjauhi larangan-Nya), dan percaya terhadap rahmat-Nya.
 - g. Berusaha sekuat tenaga untuk mencapai derajat *haqqul yaqin*.
 - h. Senantiasa khasyiah kepada Allah, takzim atas segala kebesaran-Nya, tawadhu, hidup dengan sederhana, dan memiliki akhlak yang terpuji terhadap Allah maupun sesamanya.
 - i. Menghindari ilmu yang dapat menggugurkan amal ibadah serta membuat hati menjadi kotor.
 - j. Memiliki ilmu yang berdasar di dalam hati, bukan di atas kitab. Dan hanya taklid terhadap apapun yang diajarkan Rasulullah SAW.⁹¹

3. Peran dan Fungsi Kiai

Lima peranan kiai dalam masyarakat yaitu kiai tandur, kiai sumur, kiai catur, kiai tutur, dan kiai sembur, menurut kitab *Nahdlatul Ulama* karya Mashuri.⁹²

a. Kiai Tandur

⁹¹ Badruddin Hsubky, *Dilema ulama dalam perubahan zaman*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 57.

⁹² Penerbit Buku Kompas, ed., *Nahdlatul Ulama: dinamika ideologi dan politik kenegaraan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 94.

Di pesantren, Kiai Tandur merupakan salah satu kiai yang bertugas dalam dakwah dan penanaman keyakinan agama. Memberikan perhatian lebih kepada santri pesantren terhadap pendidikannya. Dalam konteks pesantren, Kiai berperan sebagai otoritas tertinggi dan harus memberikan persetujuannya atas semua aktivitas yang terjadi di pesantren. Karena mata kuliah umum mempunyai pengaruh yang besar terhadap cara berpikir dan pandangan hidup para kiai, maka ada pula kiai yang melarang belajar di pesantren karena kekuasaannya terhadap mata pelajaran yang diajarkan di sana.

Dalam hal pendidikan santri, cara pandang Kiai ditandai dengan kepatuhan menyeluruh terhadap peran mereka sebagai pemimpin agama dan pengajar agama Islam. Tidak hanya individu-individu yang mempunyai posisi berkuasa di masyarakat saja yang berhak menyandang gelar “kiai”, namun pemahaman mendalam mengenai suatu bidang keilmuan juga diperlukan, begitu pula dengan kemampuan menyampaikan pengajaran dengan menggunakan strategi pengajaran yang inovatif dan tepat. Muhammad Tholchah Hasan memandang kiai dari empat sudut pandang: kepemimpinan administratif, kepemimpinan sosial, kepemimpinan spiritual, dan kepemimpinan ilmiah.⁹³

b. Kiai Sumur

Kiai inilah yang memberikan bimbingan hukum kepada kiai lainnya. Mereka diakui sebagai otoritas dalam fatwa dan dipercaya untuk mengambil keputusan mengenai berbagai masalah agama yang bersifat umum atau nasional.

c. Kiai Catur

Kiai yang senang aktif dalam politik mengawasi peraturan dan perundang-undangan yang mendukung hak masyarakat dan agama. Kiai bekerja di pemerintahan dan biasanya menduduki posisi sebagai berikut:

⁹³ Muhammad Tholehah Hasan, “Santri Perlu Wawasan Baru,” *Majalah Santri*, t.t., 20.

pengurus kelompok masyarakat, ketua KUA atau penghulu, Modin, PPN, ustadz, dan pejabat partai politik.⁹⁴

d. Kiai Tutor

Kiai yang memiliki peran berdakwah ditengah masyarakat luas, biasa akrab di sebut sebagai Mubaligh atau Da'i.

e. Kiai Sembur

Kiai Sembur merupakan ahli Suwuk dan ahli hikmah, yang biasanya dirujuk oleh orang lain untuk meminta nasihat. Sebagai seorang tabib, tanggung jawab Kiai antara lain merawat pasien dengan salat (rukyah), mengobati dengan berbagai alat non medis seperti air atau akik, dan lain-lain, dan mengusir roh halus dengan bertindak sebagai perantara Allah.

Di antara berbagai tanggung jawab yang terkait dengan Kiai di pesantren, Kiai Tandur bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan perawatan terhadap para santri. Tindakan Kiai dalam mengajarkan tanggung jawab didasarkan pada kedudukan pemimpin, yang dalam pendidikan karakter menurut Mardiyah meliputi :

1) Kiai Sebagai Visioner

Sebagaimana dikemukakan Imam Ghozali dan Fuad Noeh pada pembahasan sebelumnya, Kiai akan diakui sebagai pemimpin jika memiliki sifat-sifat tersebut. Sedangkan Kiai mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingannya sendiri. Akibatnya, pemimpin dipandang oleh bawahannya sebagai idola, panutan, dan panutan yang membantu membentuk perilaku masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pesantren dan patuh pada Kiai. Hal ini mencakup perilaku disiplin masyarakat, semangat, dan dedikasinya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

⁹⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Cet. ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982), 55.

Menurut Campbell, pernyataan visi dan misi yang efektif menyoroti kekhasan organisasi, menjelaskan mengapa organisasi itu ada, dan memotivasi pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan guna mewujudkan tujuan bersama.⁹⁵ Visi organisasi dapat didefinisikan, dikomunikasikan, dan diartikulasikan oleh Kyai sebagai pemimpin, dan pengikutnya harus mengakui dan menerima keterampilan tersebut.

2) Kiai Sebagai Komunikator

Sebagai pimpinan pesantren, Kiai senantiasa berusaha membujuk bawahannya dengan mengedepankan nilai nilai, praduga, komitmen, dan keyakinan. Mereka juga mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan mereka dengan mempertimbangkan implikasi moral dan etika dari setiap pilihan yang mereka buat. Ketika seseorang memancarkan keyakinan terhadap cita-cita, pandangan, dan nilai-nilainya, hal itu memengaruhi cara orang lain memandang dirinya, membuat mereka ingin dekat dengannya dan merasa disukai, dipercaya, dan dihargai. “Komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok, dan massa” merupakan empat kategori komunikasi, menurut Rakhmat.⁹⁶ Komunikasi interpersonal, singkatnya, adalah komunikasi dengan diri sendiri sebagai respons terhadap isyarat lingkungan. Komunikasi interpersonal, di sisi lain, adalah proses dimana individu yang berbicara satu sama lain saling bertukar makna. Interaksi antara tiga orang atau lebih untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dikenal dengan istilah komunikasi kelompok. Terakhir, komunikasi massa adalah proses dimana

⁹⁵ Yusuf Hamdan, “PERNYATAAN VISI DAN MISI PERGURUAN TINGGI,” no. 1 (2001): 93.

⁹⁶ Eva Patriana, “Komunikasi Interpersonal Yang Berlangsung Antara Pembimbing Kemasyarakatan Dan Keluarga Anak Pelaku Pidana Di Bapas Surakarta,” *Journal of Rural and Development* 5, no. 2 (2014): 206, <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/852>.

suatu media menciptakan dan mendistribusikan pesan kepada khalayak yang lebih luas.

3) Kiai Sebagai Motivator

Sebagai pimpinan pondok pesantren, seorang kiai harus mempunyai cara untuk memotivasi dan memberikan inspirasi kepada santri melalui pemberian terhadap tugas nya. Bawahan dipersilahkan untuk mengikuti secara optimal dalam hal gagasan. Memberikan visi tentang gambaran organisasi di masa depan yang menjanjikan harapan yang jelas dan transparan. Dengan diberikannya motivasi dan inspirasi diharapkan bisa meningkatkan semangat kelompok, antusiasisme, dan optimism sehingga harapan menjadi penting dan memiliki nilai bagi mereka sehingga perlu direalisasikan melalui komitmen yang tinggi untuk membentuk iklim kerja komunitas pesantren sebagai bentuk Kerjasama tim, dan pemberdayaan diri yang saling mendukung. David McClelland berpendapat bahwa kekuatan, afiliasi, dan prestasi merupakan motivasi yang kuat bagi setiap orang.

4) Kiai Sebagai Inovator

Untuk menyelesaikan pekerjaannya, bawahan didorong oleh pemimpinnya untuk mempertimbangkan kembali metode yang ada dan mencari metode baru. Hal ini dimaksudkan agar bawahan tetap menghasilkan strategi pengelolaan program yang inovatif, sehingga mereka merasa dihargai dan atasan mau menerima cara kerjanya. Mereka akan lebih bersemangat belajar ketika berada di antara para pemimpin. Pengembangan perilaku masyarakat pesantren memerlukan kesediaan mengambil kesempatan dalam rangka meningkatkan kemampuan kinerja seseorang. Untuk menumbuhkan loyalitas, ketulusan, dan

keseriusan pada bawahannya, pemimpin memberikan pengarahan dan perhatian.⁹⁷

⁹⁷ Mardiyah, *Kepemimpinan kiai dalam memelihara budaya organisasi*, Cet. 1 (Malang: Aditya Media Pub, 2012), 54.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan. Mempelajari sikap, pendapat, dan sentimen mengenai masa lalu, masa kini, dan lingkungan sekitar suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan dan secara mendalam adalah tujuan penelitian lapangan.⁹⁸ Penelitian lapangan yang dimaksud didalam jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan langsung ditempat yang akan diteliti yang mana penelitian ini terletak di Desa Mulyojati yang berada di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis, akurat dan aktual terhadap fakta, dan sifat daerah tertentu.⁹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupaya untuk mendeskripsikan secara sistematis dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan mengenai sistem pembagian waris pada masyarakat jawa yang menggunakan hukum adat dalam pembagian warisnya yang berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama penelitian dan dikeluarkan dalam bentuk tulisan atau laporan.

B. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data didalam penelitian ini, yaitu primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

⁹⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 5.

⁹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 2008, 75.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari seorang narasumber.¹⁰⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui sebuah interview atau wawancara dengan tiga orang sebagai masyarakat suku Jawa yang dalam hal pembagian harta waris menggunakan adat Jawa dimana mereka membagi harta waris secara sama baik laki-laki maupun perempuan serta tidak membedakan keduanya, karena hal ini bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 11 tentang pembagian harta warisan yang diterangkan oleh Allah didalam al-Qur'an maka peneliti mewawancarai dua orang Kiai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an bernama Kiai Saiful Hadi, dan Kiai Mustofa.

Kiai Saiful Hadi menjabat sebagai Penasihat serta pengajar di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat. Beliau juga mengajar pelajaran kitab kuning di Pesantren setiap malam Sabtu yaitu Kitab Risalatul Mu'awanah, karya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan beliau juga mengajar Kitab Qoomi' Tughyan di masyarakat Kecamatan Metro Barat setiap malam Senin, kitab ini merupakan komentar dari syair atau nadzom "Syu'bul iman" karya Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad As-Syafii' Al-Kusyini Al-Fanani Al-Malibari. Kitab ini ditulis oleh Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, seorang ulama yang dikenal sebagai pengarang Kitab Fathul Muin. Beliau juga menguasai berbagai macam bidang ilmu terutama ilmu Hadis, Fiqih, Waris dan juga tafsir. Beliau juga pernah menyelesaikan beberapa kasus waris salah satunya kasus waris yang dialami oleh salah seorang istri dari jaksa kota Metro yang telah meninggal dunia. Beliau mengikuti organisasi NU, yaitu MWC NU Metro Barat dan menjabat sebagai Katib MWC NU Metro Barat.

¹⁰⁰ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 143.

Kiai Musthofa menjabat sebagai Manajer Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat. Beliau juga mengajar PAI dan juga fiqh mawaris di SMA TMI Roudlatul Qur'an dan sebagai waka kurikulum, beliau juga mengajar pelajaran kitab kuning kuning di pesantren salah satunya At-Tibyan dan Ayyuhal Walad. Beliau juga menguasai berbagai bidang ilmu terutama fiqh, waris, dan juga tafsir Al-Qur'an. Beliau juga pernah menyelesaikan beberapa kasus waris di Kota Metro dan juga menjadi konsultan waris di lingkungan masyarakat khususnya Kecamatan Mulyojati. Beliau mengikuti organisasi Nu, yaitu MWC NU Metro Barat dan menjabat sebagai Rois Suriah MWC NU Metro Barat.

beliau berdua sebagai salah seorang Kiai yang pakar dalam hal pembagian waris sekaligus merupakan Kiai yang memiliki peran bukan hanya di kalangan santri pondok pesantren namun di kalangan masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana sudut pandang beliau tentang fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari narasumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹⁰¹ Dalam pengumpulan data tentang pembagian waris pada masyarakat Jawa perspektif Kiai Pesantren Roudlatul Qur'an, peneliti tidak hanya bergantung pada data primer, apabila peneliti kesulitan mendapatkan data langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan masalah pribadi sumber subjek penelitian.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, literatur, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si yang berjudul *Fiqh Mawaris*, buku hukum waris adat, jurnal-jurnal seperti jurnal Agus

¹⁰¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Perdana, 2003), 132.

Sudaryanto yang berjudul *Aspek Ontologi pembagian waris dalam hukum Islam dan hukum adat jawa dan lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan menggunakan berbagai metodologi, antara lain wawancara dan dokumentasi, sesuai dengan aspek deskriptif kualitatif penelitian.

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu teknik perolehan data melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan dan dijawab secara lisan. Wawancara khusus ini merupakan diskusi dengan tujuan yang jelas. Baik yang diwawancarai maupun pewawancara terlibat dalam diskusi, dengan orang yang diwawancarai mengajukan pertanyaan dan pewawancara menanggapi.¹⁰²

Tujuan dari pendekatan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi melalui keterlibatan dan diskusi. Ada tiga jenis teknik wawancara: semi terstruktur, tidak terstruktur, dan terstruktur.¹⁰³

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semistruktur dimana dalam pelaksanaannya peneliti lebih bebas memberikan pertanyaan-pertanyaan dan narasumber diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Metode ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat tentang pembagian waris dengan menggunakan adat jawa.¹⁰⁴ Yang terdiri dari tiga orang masyarakat Desa

¹⁰² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 105.

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 233.

¹⁰⁴ Sugiyono, 233.

Mulyojati, dan dua orang Kiai Pesantren Roudlatul Qur'an yang berlokasi di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dll.¹⁰⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan profil Pondok Pesantren, Profil Kiai, dan dokumentasi saat wawancara.

D. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses metodologis pengumpulan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Dan dalam hal ini melibatkan pengkategorian data, mengkarakterisasinya dalam unit-unit, mengorganisasikannya ke dalam pola, dan menarik kesimpulan.¹⁰⁶

Proses analisis data melibatkan sejumlah langkah yang telah direncanakan sebelumnya yaitu, identifikasi masalah, klasifikasi data, dan interpretasi deskriptif hasil.¹⁰⁷

Setelah peneliti menganalisis data-data yang diperoleh, kemudian peneliti menganalisis kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta lapangan, peristiwa konkrit dilapangan kemudian ditarik secara generalisasi dan menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁰⁸ Cara berfikir ini peneliti gunakan untuk menganalisis data tentang pembagian waris pada masyarakat adat jawa di Desa Mulyojati serta perspektif dari Kiai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an mengenai fenomena yang terjadi di Desa tersebut.

¹⁰⁵ Sugiyono, 240.

¹⁰⁶ Sugiyono, 244.

¹⁰⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Desertasi Jilid 1* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), 70.

¹⁰⁸ Hadi, 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an

1. Profil Singkat Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an

Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an adalah lembaga pendidikan Islam yang pada awal mulanya didirikan oleh Drs. KH. Ali Qomaruddin, SQ. MM. Al-Hafidz yang secara resmi dibuka pada tanggal 27 Juli 2001 yang diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Prof Said Husein Al Munawar. Pondok pesantren Roudlatul Qur'an Metro berada di Jl. Pratama Praja, No. 16C, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung 34152. Pondok Pesantren berjarak sekitar 4,8 km dari pusat pemerintahan Kota Metro, Lampung.

Motivasi utama didirikannya Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an ini adalah sebagai respon atas kian langkanya ulama yang menguasai disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an (Ulumul Qur'an) baik yang berkaitan langsung dengan tahfizd Al-Qur'an maupun keilmuan Al-Qur'an yang lain. Mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, maka seharusnya ada sebagian muslim yang menjaga dan men-tadabburi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam di dunia ini. karena sesungguhnya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.

Awal yang sangat mengagumkan adalah di tahun pertama pendiriannya pondok pesantren telah berhasil me-wisuda empat orang Hafiz disusul dengan diwisudanya tujuh orang Hafiz dan Hafizah pada acara wisuda kedua. Pondok pesantren Roudlatul Quran saat ini memiliki santri sekitar lebih dari 1000 santri yang berasal dari berbagai wilayah di lampung dan ada sebagian santri yang datang dari luar lampung seperti Jakarta, Palembang, Riau, Jawa Timur dan berbagai penjuru lainnya.

Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Telah Menyelenggarakan beberapa satuan tingkat pendidikan diantaranya: PAUD Al-Qur'an, MI Al-Qur'an Terpadu, SMP TMI Roudlatul Qur'an, SMA TMI Roudlatul Qur'an yang berkerjasama dengan dinas Pendidikan Kota Metro. Pelaksanaan pembelajaran dengan sistem Boarding School yaitu tinggal di asrama dan menerapkan program wajib belajar 12 tahun. Prestasi yang diraih pun sudah banyak, baik akademis maupun non akademis. Hal ini membuktikan bahwa 20 tahun Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an ini sudah membuktikan pendidikan yang dilaksanakan sudah banyak memberikan kontribusi yang berarti bagi Kota Metro sebagai kota Pendidikan.¹⁰⁹

2. Visi Misi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro

Adapun Visi dari Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Metro, yakni menjaga Al-Qur'an yang syarat dengan berbagai disiplin ilmu, dan menjaga Al-Qur'an sebagai pedoman pandangan hidup.

Misi dari Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an Metro untuk mewujudkan visinya, yakni mengangkat dan melahirkan kader-kader generasi penerus yang mampu menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an, serta membina Qori/Qori'ah dan Hafidzah yang berkualitas serta berwawasan Al-Qur'an yang luas.¹¹⁰

3. Struktur Organisasi Dan Kepengurusan Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an

Struktur kepengurusan merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam lembaga atau organisasi. Struktur menggambarkan pengaturan

¹⁰⁹ Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, "Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro," Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, diakses 16 Mei 2024, <https://pprqmetro.net/pages/2-sejarah-singkat-berdirinya-pondok-pesantren-roudlatul-quran-metro.html>.

¹¹⁰ Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, "Visi dan Misi Pondok pesantren Roudlatul Qur'an Metro," Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, diakses 16 Mei 2024, <https://pprq.sch.id//pages/3-visi-dan-misi-pondok-pesantren-roudlatul-qur-an-metro.html>.

posisi pekerjaan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab atau wewenang sehingga bisa saling berkomunikasi dalam suatu lembaga atau organisasi. Adapun struktur kepengurusan pondok pesantren sebagai berikut.¹¹¹

Table 1. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an

| | |
|--------------|---|
| Ummul ma'had | Nyai Hj. Siti Rumzannah |
| Pimpinan | Gus Muhammad Yahya Musthafa Kamal, Al Hafidz Gus Ahmad Naufal Aisyi |
| Penasihat | Ust. Saiful Hadi, S.Si Ust. Abdurrahman, S.Pd, Al Hafidz |
| Manajer | Ust. Ansori, S.P Ust. Musthofa, S.Pd, Al Hafidz |

Table 2. Pengurus Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Dewan Pengasuhan | : | Ustdh. Uswatun Khasanah, M.Pd Ustdh. Putri Dwi Hardiyanti, S.Keb |
| Lurah | : | Ustdh. Asnal Mala, S.Pd.I |
| Wakil Lurah I Wakil Lurah II | : | Ustdh. Fikri Aida Fikriya, S.M Ustdh. Irma Widayanti, S.Pd |
| Sekretaris | : | Ustdh. Titik Alfiyah, S.Pd Ustdh. Sinta Nuriah |

¹¹¹ Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, "Struktur Organisasi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro," Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung, diakses 16 Mei 2024, <https://pprq.sch.id/pages/4-struktur-organisasi-pondok-pesantren-roudlatul-quran-metro.html>.

| | | |
|----------------------|---|---|
| Bendahara | : | Ustdh. Minhatul Aula Ustdh. Feny Kurniasih |
| Keamanan | : | Ustdh. Zakia Nur Haliza |
| Kebersiham | : | Ustdh. Dian Astarini |
| Pendidikan Diniyah | : | Ustdh. Sofia NIsa Ulyantika |
| Pendidikan Al Qur'an | : | Ustdh. Riza Lailaturrohmah |
| Pendidikan Bahasa | : | Ustdh. Ulya Azzah Afifah Yasin, S.Sos |
| Logistik | : | Ustdh. Devi Nur Oktavianti |
| Media | : | Ustdh. Rizka Nurul Azizah |
| Kesehatan | : | Ustdh. Vina Arisa Umari |
| Peribadahan | : | Ustdh. Tutik Warianti |

B. Perspektif Kiai Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Mulyojati

1. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa di Kelurahan Mulyojati

Sebelum menganalisis lebih jauh penulis akan memaparkan konsep dasar yang berkaitan dengan kewarisan dalam tradisi masyarakat Desa Mulyojati, hal ini sangat penting karena berbicara mengenai hukum, dan masyarakat tidak bisa menghindari diri dari pembahasan tentang keadaan sosial yang melingkupinya. Hal ini juga merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan sistematis.

Pada dasarnya konsep kewarisan pada masyarakat jawa di Desa Mulyojati lebih di fahami sebagai suatu tradisi turun temurun yang masih terus di pakai hingga saat ini dalam hal pembagian harta

warisan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal untuk di teruskan kepada keturunannya.¹¹²

Sekalipun secara keseluruhan penduduk Desa Mulyojati beragama Islam, tetapi dalam pelaksanaan kewarisan mereka berpacu pada konsep kewarisan adat yang selama ini diyakininya. Mereka tidak menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dan bahkan sudah ada seorang kiai atau seseorang yang pandai dalam ilmu faraid menjelaskan bagian dari masing-masing ahli waris, jika dihitung menggunakan hitungan ilmu faraid dan dia tetap memilih membaginya secara rata. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan pada masyarakat Desa Mulyojati. Sehingga dalam pembagian harta waris banyak yang tidak menggunakan ilmu *Faraid*. Karena menurut mereka penerapan hukum *faraid* tidak sesuai dengan kondisi keluarga dan dirasa kurang adil.¹¹³

Salah satu hal yang menarik dalam praktik pembagian waris di Desa Mulyojati adalah menggunakan cara hibah dalam pembagiannya, serta tidak dipakainya aturan perbandingan 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Besaran bagian ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga, biasanya bagian itu 1:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Contohnya seperti yang terjadi di dalam keluarga ibuk ismiasih, yang dimana orang tua dari ibuk ismiasih ini membagi hartanya terlebih dahulu atau menghibbahkan hartanya kepada anak-anaknya sebelum orang tua nya meninggal dengan alasan, “orang tua saya melakukan ini dengan upaya menghindari terjadinya konflik di antara anak keturunannya nanti”¹¹⁴, sehingga orang tua ibuk ismiasih ini melakukan pembagian hartanya sebelum meninggal dunia.

¹¹² Wawancara dengan Bapak Marsyudi (Masyarakat Desa Mulyojati) pada tanggal 29 Mei 2024.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak M. Ikhsanuddin (Masyarakat Desa Mulyojati) pada tanggal 2 Juni 2024.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibuk Ismiasih (Masyarakat Kelurahan Mulyojati) Pada Tanggal 25 September 2024, t.t.

Dalam praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Mulyojati selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela, setiap kali ada harta yang akan dibagikan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua itu bertujuan supaya tercapai kata mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dan terciptanya keutuhan serta kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dirasakan nilai keadilnya.

Berikut adalah data masyarakat Desa Mulyojati yang tidak menggunakan ilmu *faraid* dalam hal pembagian warisan:

Table 3. Data Pembagian Waris Masyarakat Kelurahan Mulyojati

| No. | Nama | Harta | Cara Pembagian |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Pak Subagio, dan buk Hayati | <ul style="list-style-type: none"> • Sawah sebau : masing-masing Ahli waris mendapatkan seperempat • Rumah beserta tanah (Panjang 20 x lebar 75) : di bagi tiga untuk anak ke dua, tiga, dan empat • Kebun sawit 5 hektar : di bagi empat, masing-masing ahli waris mendapatkan 1 hektar, kecuali anak pertama mendapatkan | <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian dilaksanakan setelah pemilik harta meninggal dunia, dilakukan dengan cara musyawarah di pimpin oleh anak pertama, dan di bagi secara rata 1:1 kepada masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan. • Dengan ahli waris berjumlah 4 orang : Khoirunnisa, M. |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>lebih banyak yaitu 2 hekta dikarenakan tidak mendapatkan waris rumah beserta tanah.</p> | <p>ikhсанuddin, Ahmad Saifuddin Zuhri, A.A Sholeh Thohir</p> |
| 2. | <p>Pak Handoko, dan ibu Ngatiem</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Rumah dan Tanah Panjang 25 x Lebar 14 : Rumah dan tanah tersebut kemudian di jual oleh ahli waris dan mendapatkan uang tunai senilai Rp. 300.000.000, lalu di bagi rata kepada masing-masing ahli waris dengan jatah per orang Rp. 50.000.000. | <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian dilaksanakan setelah pemilik harta meninggal dunia, dilakukan dengan cara musyawarah di pimpin oleh anak pertama, dan di bagi secara rata 1:1 kepada masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan. • Dengan ahli waris berjumlah 6 orang : Marsyudi, Sarjono, Margiatun, Margiono, Margiani, Prastyo. |

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| 3. | Pak H. Samijo | <ul style="list-style-type: none"> • Tanah (Panjang 25 x lebar 25), terletak di Jl. Soekarno Hatta Metro Barat (Milik Anak Pertama). • Tanah (Panjang 50 x Lebar 25) + Sawah setengah hektar, terletak di Punggur (Milik Anak Kedua) • Tanah (Panjang 50 x Lebar 12,5) + Sawah setengah hektar, terletak di way abung (Milik Anak Ketiga). • Tanah (Panjang 25 x Lebar 12,5) + Rumah, terletak di Mulyojati Metro Barat (Milik Anak Keempat). • Tanah (Panjang 60 x lebar 12,5), Terletak Di | <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian dilakukan langsung oleh bapak kandung dengan nilai jual yang sama rata, dan beliau masih hidup sampai sekarang. • Dengan Ahli waris berjumlah 6 orang: Sulasmi, Susiati, Sugeng Riyanto, Siswanto, Ismiasih, Sumargiono. |
|----|---------------|---|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Mulyojati Metro Barat (Milik Anak Kelima).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanah (Panjang 50 x Lebar 12,5) + Sawah setengah hektar, terletak di way abung (Milik Anak Keenam | |
|--|--|---|--|

Data tabel di atas menggambarkan pola pembagian harta warisan dalam tiga keluarga di Mulyojati dengan variasi aset dan jumlah ahli waris. Pada kasus pertama, peninggalan Pak Subagio dan Ibu Hayati terdiri dari sawah, rumah, dan kebun sawit. Pembagian sawah dilakukan dengan memberikan seperempat bagian kepada masing-masing ahli waris. Rumah dibagi khusus untuk anak kedua hingga keempat, sedangkan kebun sawit dibagi dalam empat bagian dengan pengecualian. Anak pertama memperoleh dua hektar karena tidak menerima bagian dari rumah. Mekanisme pembagian ini dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin anak pertama, dengan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Pada kasus kedua, harta peninggalan Pak Handoko dan Ibu Ngatiem berupa rumah dan tanah yang kemudian dijual oleh para ahli waris. Hasil penjualan sebesar Rp300.000.000 dibagi rata kepada enam anak, masing-masing mendapatkan Rp50.000.000. Pembagian ini dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dan tetap melalui musyawarah keluarga, dipimpin oleh anak pertama. Prinsip pembagian yang diterapkan menekankan kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian yang sama besar.

Kasus ketiga melibatkan pembagian harta oleh Pak H. Samijo yang masih hidup. Tanah dan sawah dibagikan kepada enam anak dengan bagian yang berbeda-beda, baik dari segi ukuran maupun lokasi aset. Tanah yang berada di berbagai wilayah seperti Punggur, Way Abung, dan Metro Barat diberikan secara langsung dengan nilai jual yang disesuaikan. Pola pembagian ini menunjukkan langkah preventif dari orang tua untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan memastikan hak setiap anak terpenuhi secara adil dan jelas, dengan pembagian langsung tanpa musyawarah antar anak.

2. Hasil Wawancara Dengan Kiai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kiai Saiful Hadi dan Kiai Musthofa :

a. Pengertian Hukum Waris dalam Islam

Hukum waris adalah aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak setelah pewaris meninggal dunia. Jika pembagian dilakukan ketika pewaris masih hidup, maka tidak disebut warisan, melainkan hibah atau hadiah. Kiai Musthofa menegaskan bahwa hibah diperbolehkan dalam Islam, sedangkan harta yang tidak dibagikan saat pewaris masih hidup tetap menjadi warisan yang harus dibagi setelah wafatnya.¹¹⁵

b. Pola Pembagian Waris dalam Masyarakat Jawa

Masyarakat Jawa memiliki beragam sistem pewarisan:

- 1) Patrilineal: Mengutamakan garis keturunan ayah, seperti dalam tradisi kerajaan, di mana hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan tahta. Jika tidak ada anak laki-laki dari permaisuri, anak dari selir dapat menjadi pewaris.¹¹⁶

¹¹⁵ Wawancara dengan Kiai Saiful Hadi Pada Tanggal 13 Juni 2024, t.t. menjelaskan bahwa harta yang dibagi semasa hidup disebut hibah bukan warisan.

¹¹⁶ Wawancara dengan Kiai Saiful Hadi Pada Tanggal 13 Juni 2024 mencontohkan pewarisan di kerajaan Jawa yang menggunakan garis keturunan patrilineal.

- 2) Matrilineal: Beberapa komunitas mengutamakan garis ibu.
- 3) Bilateral: Harta dibagi tanpa membedakan jenis kelamin.¹¹⁷

Meskipun hukum adat sering membolehkan pembagian sama rata, kedua Kiai mengingatkan bahwa pembagian ini berbeda dari ketentuan Islam, di mana laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan, sesuai tanggung jawab nafkah yang diembannya.

c. Fenomena Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meningga

Pembagian harta sebelum pewaris meninggal sering dilakukan di masyarakat Jawa untuk menghindari konflik keluarga. Kiai Saiful menegaskan bahwa praktik ini sah jika dianggap hibah, tetapi bukan warisan. Jika masih ada harta yang tersisa setelah pewaris meninggal, maka harta tersebut tetap menjadi warisan yang harus dibagi sesuai ketentuan syariat Islam.

d. Keadilan dalam Pembagian Waris Islam

Kedua Kiai menekankan bahwa Islam mendefinisikan keadilan bukan sebagai pembagian sama rata, tetapi pembagian sesuai kebutuhan dan tanggung jawab. Karena laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah, ia menerima dua kali lipat dari bagian perempuan. Namun, pembagian sama rata tetap diperbolehkan sebagai hibah jika dilakukan saat pewaris masih hidup dan semua pihak menyepakati dengan ikhlas.

e. Rekomendasi dan Solusi untuk Pembagian Waris

Jika keluarga ingin membagi harta sama rata, disarankan untuk melakukannya sebagai hibah semasa hidup pewaris. Jika pembagian ingin tetap dilakukan setelah pewaris meninggal, maka musyawarah harus melibatkan seluruh ahli waris, dan setiap pihak harus menerima haknya sesuai hukum Islam terlebih dahulu. Hanya setelah itu

¹¹⁷ Wawancara dengan Kiai Musthofa Pada Tanggal 6 Juni 2024, t.t. menyebutkan bahwa pembagian bilateral juga ditemukan di masyarakat tertentu di Jawa.

kesepakatan bersama dapat dibuat untuk membagi harta sama rata, asalkan semua ahli waris ridha tanpa paksaan.¹¹⁸

Dengan demikian, wawancara ini menekankan pentingnya penerapan hukum waris Islam yang benar, sekaligus memberikan pemahaman tentang fleksibilitas hibah dan musyawarah dalam adat Jawa, untuk menghindari konflik dan tetap menjunjung tinggi keadilan sesuai ajaran Islam.

C. Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Perspektif Kiai Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat

Pembagian harta warisan adalah sebuah aspek penting dalam hukum waris Islam. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur hak-hak setiap individu yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Kedua Kiai ini memberikan wawasan yang cukup mendalam mengenai pembagian harta warisan, termasuk praktik pembagian sebelum ada orang yang meninggal, konsep keadilan, serta perbedaan antara hibah dan warisan.

Dalam konteks ini, penulis akan menganalisis pandangan Kiai Saiful Hadi dan Kiai Musthofa mengenai pembagian harta waris, serta kesesuaian pandangan tersebut dengan prinsip-prinsip fiqih mawaris Islam yang telah ditetapkan dalam Islam.

1. Analisis Perspektif Kiai Saiful Hadi

a. Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Kiai Saiful Hadi menekankan pada pentingnya mengedepankan rasa keadilan dalam pembagian waris yang berdasarkan pada ajaran Islam. Beliau mengungkapkan bahwasannya harta waris harus dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Kiai menegaskan juga bahwa tidak ada istilah bagi-bagi warisan jika dilakukan sebelum datangnya kematian,

¹¹⁸ Wawancara dengan Kiai Saiful Hadi Pada Tanggal 13 Juni 2024; Wawancara dengan Kiai Musthofa Pada Tanggal 6 Juni 2024.

jika ada seseorang yang melakukannya, maka itu disebut sebagai hibah atau hanya bagi-bagi harta saja. Dalam hal ini hibah diperbolehkan, akan tetapi harus adil dan jangan sampai merugikan hak waris yang harusnya diterima ahli waris setelah kematian.

Kiai Saiful Hadi menjelaskan dalam wawancara bahwa pembagian harta sebelum meninggal dunia tidak dapat disebut sebagai harta warisan, melainkan hadiah atau hibah. Pembagian seperti ini biasanya dilakukan untuk menghindari konflik di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Tetapi, beliau juga menyebutkan bahwa jika terdapat sisa harta setelah pewaris meninggal dunia, maka sisa harta tersebut tetap harus dibagi sesuai dengan ketentuan waris.¹¹⁹

Pernyataan ini sesuai dengan konsep dalam hukum Islam. Dalam fiqih mawaris, warisan hanya bisa dibagi setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia disebut juga dengan hibah. Hibah jika dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia atau yang memberikan hibahnya masih hidup maka itu hukumnya boleh, berdasarkan QS. Al-Baqarah Ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : *Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan*

¹¹⁹ Wawancara dengan Kiai Saiful Hadi Pada Tanggal 13 Juni 2024.

nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, melaksanakan salat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah : 177)¹²⁰

Kiai Saiful Hadi juga menerangkan bahwa pembagian harta hibah harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan hak ahli waris. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas haknya masing-masing. Kiai mengutip firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa : 7)¹²¹*

Namun, jika terdapat sisa harta setelah pewaris meninggal dunia, maka wajib hukumnya sisa harta tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, seperti yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisa Ayat 11-12, menerangkan tentang bagian-bagian ahli waris dalam pembagian warisan.

b. Konsep Keadilan Dalam Fiqih Mawaris Islam

Kiai Saiful Hadi menjelaskan bahwa pembagian harta waris dalam hukum Islam merupakan bentuk keadilan yang paling adil karena ketentuan ini berdasar dari nash (al-Qur'an). Beliau juga menegaskan bahwa yang namanya keadilan tidak harus selalu sama rata, karena harus melihat asas kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Jika

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 27.

¹²¹ Departemen Agama RI, 78.

seandainya ingin dibagi secara rata para ahli waris harus di kumpulkan dahulu semuanya dan diberitahu bagiannya masing-masing sesuai dengan perhitungan hukum waris dalam Islam sebelum disepakati.

Pandangan ini sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam. Keadilan dalam hukum waris Islam tidak berarti sama rata, melainkan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah dalam QS. An-Nisa Ayat 11-12 yang menetapkan porsi warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan serta ahli waris lain sesuai status mereka.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah

ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. An-Nisa : 11)¹²²

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلٌ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa : 12)¹²³

¹²² Departemen Agama RI, 78.

¹²³ Departemen Agama RI, 79.

Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* sangat rinci dalam menjelaskan ayat-ayat waris, terutama Surah An-Nisa. Tafsirnya menguraikan dasar hukum pembagian waris dalam Islam yang sering menjadi acuan bagi para ulama kontemporer dalam menentukan keadilan dalam fiqh mawaris. Perspektif Kiai Saiful Hadi yang menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta bisa dianalisis melalui pendekatan Ibnu Katsir yang mengutamakan penerapan hukum sesuai dengan nash Al-Qur'an.

Jika seandainya sepakat ingin dibagi secara sama rata, hal ini juga diperbolehkan selama semua ahli waris setuju tanpa ada paksaan dan tanpa ada rasa kecewa setelah mengetahui bagian mereka masing-masing secara hukum waris Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah dalam Islam, yaitu : Amanah, Taqwa, Jujur, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, dan ini tidak melanggar ketentuan fiqh mawaris Islam.

c. Pembagian Waris Bilateral Pada Masyarakat Jawa

Kiai mengungkapkan bahwa penerapan hukum waris Islam menjadi wajib hukumnya ketika terjadi perselisihan, karena ayat nya berbunyi *yûshîkumullâhu* yang artinya Allah mewasiatkan atau merekomendasikan, oleh sebab itu hukum mempelajarinya menjadi Fardu Kifayah, tetapi menerapkannya bisa tidak wajib. Beliau juga menyebutkan bahwa banyak orang menerapkan tradisi dengan alasan tidak mengetahui hukum waris Islam, karena itu beliau menganjurkan pentingnya kita untuk mengaji terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, salah satu nya mengaji fiqh mawaris.

Analisis pada perspektif ini tidak sepenuhnya sesuai. Dalam fiqh mawaris, pembagian waris sesuai dengan QS. An-Nisa: 11-12 merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik ada perselisihan maupun tidak. Kewajiban ini termasuk dalam fardu kifayah, yang berarti masyarakat secara bersama bertanggung jawab mempelajari dan menerapkan hukum waris Islam. Walaupun kiai benar bahwa jika terjadi

perselisihan, hukum waris wajib diterapkan, pernyataan tentang hukum waris tidak harus diterapkan jika tidak ada perselisihan memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Al-Qurtubi melalui *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dikenal sebagai mufasir yang menggabungkan penjelasan fiqh dengan tafsir. Ia sering mengupas pembagian waris dengan merujuk pada pandangan sahabat dan ulama fiqh. Ini cocok dengan pendekatan Kiai Saiful Hadi yang mengedepankan musyawarah dan keadilan dalam konteks lokal. Al-Qurtubi juga memberikan fleksibilitas dalam interpretasi hukum, asalkan sesuai dengan Syariah, serupa dengan pendekatan fleksibilitas yang dijelaskan oleh kedua Kiai tersebut.

Dasar hukumnya Q.S An-Nisa Ayat 13-14, Allah menjelaskan bahwa warisan harus dibagi sesuai dengan hukum yang telah ditentukan, dan menyalahi ketentuan ini berdosa.

d. Penerapan Tradisi yang Tidak Sesuai Dengan Hukum Waris Islam

Kiai menjelaskan bahwa seseorang yang mengikuti tradisi yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam bisa dianggap berdosa jika ia tahu hal itu bertentangan dengan syariat, tetapi tidak menerapkannya. Akan tetapi jika tidak tahu dan tidak ada ulama di daerah tersebut, tanggung jawabnya lebih ringan.

Analisis pada perspektif kiai ini sesuai dengan ajaran Islam mengenai penerapan hukum waris. Seorang muslim yang mengetahui hukum waris Islam tetapi tetap memilih menggunakan tradisi dapat berdosa karena tidak melanggar ketentuan syariat. Akan tetapi jika ia tidak mengetahui dan tidak memiliki akses kepada ulama serta panduan syariat, maka tanggung jawabnya berkurang atau di ringankan, tetapi ia tetap memiliki kewajiban belajar.

Analisis ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44-47, yang menjelaskan bahwa mereka yang tidak menerapkan hukum Allah, baik karena kebodohan ataupun pengingkaran, akan dianggap

sebagai orang yang dzalim atau fasik. Akan tetapi ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yahudi di Madinah yang telah menyimpang dari hukum yang terdapat dalam kitab taurat yang diturunkan kepada mereka. Kaum yahudi memiliki kecenderungan untuk memutarbalikkan dan mengabaikan hukum-hukum Allah, terutama ketika berhubungan dengan hukum qisas (balas dendam yang setimpal). Sehingga ayat yang cocok dengan seseorang yang tidak melaksanakan hukum Allah dalam konteks menggunakan hukum waris islam ketika hendak membagi harta warisan adalah surat An-Nisa ayat 14 :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya : *Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.*

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang hukum waris dan berbagai ketentuan yang telah Allah tetapkan. Ayat ini memberikan peringatan keras bagi siapa saja yang melanggar batas-batas yang telah Allah tetapkan. Dalam konteks ini, "batas" merujuk pada hukum-hukum waris yang dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya.

Menurut Ibnu Katsir, seseorang yang melanggar hukum Allah berarti telah melawan Syariat Islam. Hal ini melibatkan dosa yang berat karena Syariat diturunkan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan di antara manusia. Oleh karena itu, melanggar hukum waris atau hukum Syariat lainnya berarti mengabaikan perintah Allah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Ibnu Katsir menekankan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah syarat utama untuk memperoleh ridha Allah.

Ketentuan-ketentuan dalam Syariat, termasuk hukum waris, merupakan perintah langsung dari Allah yang harus dijalankan oleh setiap Muslim.

2. Analisis Perspektif Kiai Musthofa

a. Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Kiai Musthofa mengatakan bahwasannya pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia tidak dapat dikatakan sebagai warisan, melainkan sebagai hibah. Warisan adalah harta yang dibagi setelah pewaris meninggal, dan hibah adalah pemberian yang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Hibah tidak memiliki aturan ketat seperti warisan, dan boleh diberikan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, sesuai kesepakatan antara yang memberi dan yang menerima.¹²⁴

Jawaban ini sesuai dengan prinsip dasar fiqih mawaris. Dalam fiqih mawaris Islam, warisan hanya dibagikan setelah kematian pewaris. Jika pewaris masih hidup, maka harta yang dibagikan disebut dengan hibah (*pemberian*), dan tidak terikat pada aturan-aturan tertentu tentang siapa yang harus menerimanya serta berapa besaran jumlahnya, seperti dalam warisan. Hibah tidak dibatasi oleh gender seperti dalam waris, sehinggalnya bisa dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Dasar hukum pembagian waris terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11 dan 12 mengatur tentang pembagian waris setelah kematian pewarsi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي

¹²⁴ Wawancara dengan Kiai Musthofa Pada Tanggal 6 Juni 2024.

بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبِيكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. An-Nisa : 11)¹²⁵

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلَةٌ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

Artinya : *Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa : 12)¹²⁶*

Sedangkan Hibah diatur dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang membolehkan pemberian harta kepada orang lain selama pewaris masih hidup :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (:
 تهادوا تحابُّوا)؛ رواه البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو يعلى، بإسناد
 حسن.

Artinya : *“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”*

Hadis ini diriwayatkan oleh imam bukhari, menunjukkan bahwa memberikan hadiah termasuk hibah, dapat mempercepat hubungan sosial dan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama. Hadis ini tercantum dalam kitab *Adab al-Mufrad*, sebuah karya imam

¹²⁶ Departemen Agama RI, 79.

al-Bukhari yang khusus membahas adab dan akhlak, berbeda dari sahid al-Bukhari yang lebih banyak memuat hadis-hadis hukum dan aqidah.

Para ulama menganggap hadis ini memiliki derajat hasan, sehingga dapat diamalkan. Hadis ini menjelaskan pentingnya hadiah untuk menumbuhkan kasih sayang dan mempererat hubungan sesama manusia.

Walaupun Kiai Musthofa benar bahwa pembagian sebelum kematian adalah hibah, ada beberapa prinsip fiqh mawaris yang harus diperhatikan. Jika seorang pewaris memberikan hibah kepada anak-anaknya, maka haruslah dilakukan dengan adil dan tidak merugikan hak waris yang akan diterima oleh ahli waris setelah kematian. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa hibah tidak mengurangi hak yang seharusnya didapat oleh ahli waris ketika pewaris meninggal.

b. Konsep Keadilan Dalam Fiqih Mawaris Islam

Kiai berpendapat bahwa keadilan dalam Islam berbeda pengertian adil yang diartikan sebagai “*sama rata*”. Menurut Kiai, pembagian warisan yang lebih besar jumlahnya untuk laki-laki daripada perempuan merupakan bentuk keadilan dalam Islam yang sesungguhnya, karena seorang laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah yang lebih besar daripada seorang perempuan. Keadilan dalam warisan adalah keadilan yang sesuai dengan hukum Allah yang termaktub dalam al-Qur’an.¹²⁷

Pendapat Kiai Musthofa ini sesuai dengan pandangan fiqh mawaris Islam. Islam mengatur bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan dalam hal pembagian warisan (QS. An-Nisa Ayat 11). Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab sosial dan ekonomi laki-laki dalam berumah tangga, yang mana seorang suami wajib memberikan nafkah untuk istri serta anak-anaknya. Dengan demikian

¹²⁷ Wawancara dengan Kiai Musthofa Pada Tanggal 6 Juni 2024.

keadilan dalam konteks ini bukan adil secara sama rata, melainkan berdasarkan asas kebutuhan.

Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* sangat rinci dalam menjelaskan ayat-ayat waris, terutama Surah An-Nisa. Tafsirnya menguraikan dasar hukum pembagian waris dalam Islam yang sering menjadi acuan bagi para ulama kontemporer dalam menentukan keadilan dalam fiqih mawaris. Perspektif Kiai Musthofa yang menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta bisa dianalisis melalui pendekatan Ibnu Katsir yang mengutamakan penerapan hukum sesuai dengan nash Al-Qur'an.

c. Pembagian Waris Bilateral Pada Masyarakat Jawa

Kiai menyatakan bahwa pembagian harta waris yang disamaratakan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang terjadi dalam budaya masyarakat Jawa, tidak sah menurut syariat Islam. Jika memang ingin membaginya secara rata, solusi yang disarankan adalah melakukan hibah saat pewaris masih hidup. Jika ingin membagi secara rata ketika pewarisnya sudah meninggal harus dengan kesepakatan seluruh ahli waris, dengan syarat semua ahli waris harus tahu dahulu bagiannya masing-masing menurut hukum waris Islam. Jika terdapat salah satu ahli waris yang tidak setuju, maka pembagian sama rata tidak boleh dilakukan.

Al-Qurtubi melalui *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dikenal sebagai mufasir yang menggabungkan penjelasan fiqih dengan tafsir. Ia sering mengupas pembagian waris dengan merujuk pada pandangan sahabat dan ulama fiqih. Ini cocok dengan pendekatan Kiai Musthofa yang mengedepankan musyawarah dan keadilan dalam konteks lokal. Al-Qurtubi juga memberikan fleksibilitas dalam interpretasi hukum, asalkan sesuai dengan Syariah, serupa dengan pendekatan fleksibilitas yang dijelaskan oleh kedua Kiai tersebut.

Jawaban Kiai Musthofa ini sesuai dengan fiqh mawaris. Islam mewajibkan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat yang mengatur bagian laki-laki dan perempuan secara berbeda. Jika memiliki keinginan untuk membagi harta warisan secara rata, maka harus dilakukan saat pewaris masih hidup sebagai bentuk hibah. Setelah pewaris meninggal dunia, pembagian warisan wajib mengikuti aturan syariat, kecuali semua ahli waris sepakat untuk pembagiannya, dan hal tersebut hanya sah jika dilakukan secara ridho (setuju) oleh seluruh ahli waris yang berhak.

Analisis penulis, walaupun secara teknis benar, penting untuk menekankan bahwa jika hibah dilakukan, harus ada kejelasan dan keadilan dalam pembagiannya. Jika harta diwariskan setelah pewaris meninggal dunia, maka ketentuan Al-Qur'an mengenai warisan harus diikuti.

d. Penerapan Tradisi yang Tidak Sesuai Dengan Hukum Waris Islam

Kiai menerangkan bahwa pembagian waris bilateral yang menyamakan bagian laki-laki dan perempuan, seperti yang terjadi di beberapa masyarakat Jawa, tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, maka pembagian itu tidak sah. Kiai juga menekankan pentingnya menyampaikan dakwah tentang hukum waris dengan cara yang baik, supaya masyarakat bisa memahami pentingnya kita untuk mengikuti hukum Allah dalam hal pembagian waris, yang bersifat qath'I dan tidak dapat ditawar.

Pernyataan ini sesuai dengan fiqh mawaris Islam. Pembagian waris harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an yang sudah jelas tidak boleh disamakan hak antara laki-laki dan perempuan. Sistem bilateral yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan hukum Islam. Karena pembagian warisan merupakan hukum yang qath'I (*pasti*) dan wajib diikuti, kecuali ada hibah sebelum pewaris meninggal dunia atau seluruh ahli waris sepakat

melakukan pembagian berbeda setelah mengetahui bagiannya masing-masing menurut fiqh mawaris Islam.

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثِ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak atas haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris*” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan hak-hak waris secara jelas melalui aturan-aturan-NYA.

Tafsir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, sering kali menjadi rujukan klasik karena cakupan pandangannya yang luas dalam membahas hukum waris. Al-Thabari mengumpulkan berbagai pendapat dari sahabat dan tabi'in, memberikan wawasan tentang bagaimana hukum waris dapat dipahami dalam berbagai konteks. Ini relevan dengan pendekatan Kiai Kiai Musthofa yang mengakomodasi adat lokal dengan tetap menghormati hukum Islam.

3. Analisis Konsep Kiai Pesantren

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Kiai Saiful Hadi dan Kiai Musthofa keduanya bisa dikategorikan dalam beberapa jenis peran Kiai :

a. Kiai Tandur

Kiai Saiful Hadi berperan besar dalam pendidikan agama di pesantren, mengajarkan kitab kuning seperti *Risalatul Mu'awanah* dan *Qoomi' Tughyan*. Keterlibatannya dalam proses pengajaran intensif ini mencerminkan peran *Kiai Tandur*, yaitu menanamkan nilai-nilai keIslaman secara mendalam kepada para santri di pesantren.

Begitu juga dengan Kiai Musthofa beliau aktif dalam pengajaran kitab kuning dan materi pendidikan Islam di lingkungan pesantren dan sekolah (SMA TMI Roudlatul Qur'an). Fokus pada pembelajaran *At-Tibyan* dan *Ayyuhal Walad* menunjukkan

konsistensinya dalam mendidik generasi muda, menguatkan perannya sebagai *Kiai Tandur*.

b. *Kiai Sumur*

Keahliannya dalam ilmu waris dan keterlibatannya dalam menyelesaikan kasus hukum waris, termasuk kasus dengan keluarga jaksa Kota Metro, menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang dijadikan rujukan hukum dan fatwa di komunitasnya. Hal ini mengidentifikasi beliau sebagai *Kiai Sumur*.

Begitupun dengan *Kiai Musthofa*, beliau juga aktif sebagai konsultan dan penyelesaian kasus waris di masyarakat Kecamatan Mulyojati. Kepercayaan masyarakat dalam urusan hukum waris menunjukkan bahwa beliau juga berperan sebagai *Kiai Sumur*.

c. *Kiai Catur*

Sebagai Katib MWC NU Metro Barat, *Kiai Saiful Hadi* juga memiliki peran dalam struktur organisasi keagamaan NU. Ini menunjukkan keterlibatannya dalam aktivitas organisasi dan politik keagamaan, memperkuat posisinya sebagai *Kiai Catur*.

Sedangkan *Kiai Musthofa* menjabat sebagai Rois Suriah MWC NU Metro Barat, yang merupakan posisi penting dalam organisasi NU. Jabatan ini memperlihatkan keterlibatan beliau dalam kepemimpinan formal, menunjukkan aspek *Kiai Catur* dalam dirinya.

Kedua kiai ini memainkan peran ganda, yakni sebagai pendidik, ahli hukum, dan pemimpin dalam komunitas serta organisasi Islam. Hal ini menunjukkan bagaimana kiai di lingkungan pesantren memiliki fleksibilitas peran dalam mendidik, memberi nasihat, dan memimpin masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan Kiai Saiful Hadi dan Kiai Musthofa tentang fiqih mawaris, serta kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan kajian konseptual waris dalam Islam, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Perbedaan Hibah dan Waris

Kedua Narasumber menegaskan bahwa pembagian harta sebelum datangnya kematian tidak bisa disebut warisan, melainkan Hibah. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqih mawaris bahwa waris hanya dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11. Hibah diperbolehkan dalam Islam dan tidak terikat aturan ketat seperti warisan.

2. Keadilan Dalam Waris Tidak Berarti Sama Rata

Kedua Kiai sepakat bahwa adil dalam pembagian harta waris tidak selalu berarti sama rata, melainkan sesuai dengan ketentuan Syariah dan tanggung jawab sosial masing-masing ahli waris. Dalam Islam, bagian laki-laki besar karena memiliki kewajiban menafkahi keluarga, sedangkan perempuan kelak akan menerima bagian juga dari suaminya. Pembagian ini diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11 dan merupakan bagian dari keadilan Islam yang proposional atau sepadan.

3. Musyawarah Dalam Pembagian Waris

Musyawarah sangat dianjurkan untuk menjaga kerukunan diantara ahli waris, terutama jika ada perbedaan pendapat. Namun, pembagian waris tetap harus mengikuti ketentuan Syariah. Pembagian secara sama rata, hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan seluruh ahli waris setelah mereka mengetahui haknya masing-masing menurut pembagian waris Islam. Jika ada satu ahli

waris yang tidak setuju, maka pembagian yang bertentangan dengan Syariah tidak sah.

4. Hukum Waris Dalam Islam Adalah Qath'i (Pasti)

Kiai Musthofa menekankan bahwa hukum waris dalam Islam bersifat qath'I dan tidak dapat diubah atau dinegoisasikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap sebagai dosa karena bertentangan dengan perintah Allah SWT. Jika terdapat pembagian waris yang tidak sesuai dengan Syariah, maka kewajiban orang berilmu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara yang baik dan hikmah.

5. Analisis Konsep Kiai Pesantren

Kiai Saiful Hadi Berperan dominan sebagai *Kiai Tandur* dan *Kiai Sumur*. Beliau berfokus pada pendidikan agama dalam pesantren dan komunitas serta menjadi rujukan hukum, terutama dalam persoalan waris. Perannya sebagai *Kiai Catur* juga tampak melalui jabatannya di NU, meski tidak sekuat peran utamanya. Kiai Musthofa Selain berperan sebagai pendidik (*Kiai Tandur*), beliau lebih menonjol dalam konsultasi dan penyelesaian masalah waris di masyarakat (*Kiai Sumur*). Keterlibatan signifikan dalam organisasi NU dengan posisi Rois Suriah menekankan perannya sebagai *Kiai Catur*.

B. SARAN

1. Peningkatan Edukasi Tentang Fiqih Mawaris

Dibutuhkan peningkatan edukasi tentang fiqih mawaris di masyarakat, terutama di wilayah yang masih menggunakan tradisi dalam pembagian waris. Para Tokoh Agama, Ustadz, dan Kiai diharapkan lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pelaksanaan pembagian warisan sesuai dengan Syariah.

2. Penerapan Musyawarah Dalam Pembagian Harta

Musyawarah yang dilakukan dengan baik dan hikmah perlu diterapkan dalam setiap proses pembagian waris untuk menghindari konflik di

kalangan ahli waris. Para tokoh agama diharapkan dapat memfasilitasi musyawarah ini agar berjalan dengan baik dan berdasarkan ketentuan Syariah.

3. Penerapan Praktis Fiqih Mawaris

Umat muslim perlu memahami bahwa melaksanakan hukum waris merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT serta mengandung nilai ibadah. Pembagian harta waris sesuai Syariah tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan harta saja, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai keberkahan dan keadilan dalam kehidupan keluarga.

Dengan penerapan edukasi, musyawarah, dan solusi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat memahami dan melaksanakan pembagian waris sesuai dengan Syariah. Hal ini akan menghindarkan keluarga dari konflik serta mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy' as-Ajastany. *Sunan Abi Daud*. Juz II. Beriut: Dar Ihya' as-Sunnah at-Tabawiyah, t.t.
- Abidin, Zainal. "Perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia tentang keadilan gender dalam kewarisan (Studi kasus di desa tumpuk kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo)." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2018.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Ahmad Azhar, Basyir. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Ahmad, Hamid. *Percik-percik keteladanan Kiai Hamid, Pasuruan*. Cet. 4. Pasuruan: Lembaga Informasi dan Studi Islam, 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Ash Shidieqy, Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Vol. Edisi Kedua. cet. ke-1. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. "Hukum Waris Dalam Syari'at Islam." *Bandung, Diponegoro*, 1988.
- . *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Azis, Abdul. "Strategi Kyai dalam Pembinaan dan Pembentukan Moral Santri di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Zainul Ibad Prenduan." *Al Iman: Jurnal KeIslaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2021): 274–97.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Perdana, 2003.

- Daud Ali, Mohammad. *Asas-asas Hukum Islam*. Bandung: Rajawali Pres, 1991.
- “*De facto*.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 18 September 2023.
- “*De jure*.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 30 April 2024.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019.
- Djakfar, Idris, dan Taufiq Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Endraswara, Suwardi. *Falsafah hidup Jawa*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Faqih Affandi, Mohammad. “Pola Kepemimpinan Kiai dalam Pendidikan Pesantren (penelitian di pondok pesantren As-Ayi'ah Leles).” *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 6, no. 01 (2012): 20–30.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Desertasi Jilid 1*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum perkawinan adat*. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- . *Hukum waris adat*. Cet. 8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- . *Hukum waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama Hindu, Islam*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hakim, M. Lutfi. “Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2: 1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 2.
- Hamdan, Yusuf. “PERNYATAAN VISI DAN MISI PERGURUAN TINGGI,” no. 1 (2001).
- Haryati, Nur Homsah. “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah).” PhD Thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Hsubky, Badruddin. *Dilema ulama dalam perubahan zaman*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

- Ibnu Majah. Juz II. Cairo: Mustafa Al-babiy, t.t.
- “IGN, Sugangga. (1993). Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. - Penelusuran Google.” Diakses 29 Mei 2024.
- Imam abi Abdurrohman Ahmad Bin Syua'ib an Nasa'i. *Kitab As-Sunan al Kubra*. Juz 4. Libanon: Darul Kitab Al Ilmiah, t.t.
- Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Islamiyati, Islamiyati. “Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam.” *Masalah-Masalah Hukum* 57, no. 3 (2013).
- K. Lubis, Suhrawardi, dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam : (Lengkap & Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Cet. ke-2. Seri etnografi Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Komari, DR. “LAPORAN AKHIR KOMPENDIUM BIDANG HUKUM WARIS,” t.t.
- Kompilasi Hukum Islam*. cet. ke-1. Bandung, 2005.
- Lampung, Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro. “Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro.” Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung. Diakses 16 Mei 2024.
- . “Struktur Organisasi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro.” Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung. Diakses 16 Mei 2024.
- . “Visi dan Misi Pondok pesantren Roudlatul Qur'an Metro.” Pondok Pesantren Roudlatul Quran Metro Lampung. Diakses 16 Mei 2024.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami: kyai & pesantren*. Cet. 1. Sleman, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Mahmud, Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Mardiyah. *Kepemimpinan kiai dalam memelihara budaya organisasi*. Cet. 1. Malang: Aditya Media Pub, 2012.

- Masrur, Mohammad. "Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren" 01 (2017).
- Meleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, t.t.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Panduan Praktis Hukum waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*. Cet. Ke-2. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Muhammad Tholehah Hasan. "Santri Perlu Wawasan Baru." *Majalah Santri*, t.t.
- Nashirun, Kurniati. "Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam." *Madani Legal Review* 6, no. 1 (2022): 65–78.
- Patriana, Eva. "Komunikasi Interpersonal Yang Berlangsung Antara Pembimbing Kemasyarakatan Dan Keluarga Anak Pelaku Pidana Di Bapas Surakarta." *Journal of Rural and Development* 5, no. 2 (2014).
- Penerbit Buku Kompas, ed. *Nahdlatul Ulama: dinamika ideologi dan politik kenegaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Waris di Indonesia*. cet. ke-10. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Mawaris*. Bandung: PT. Alma'arif, 1971.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. cet. ke-1. Jakarta: Ind-Hill & Co, 1984.
- Rodliyah, Hj. Siti. "MANAJEMEN PONDOK PESANTREN BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER (Studi Kasus di Pondok Pesantren

- ‘Annuriyyah’ Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember).” *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 12, no. 2 (25 Januari 2016): 299.
- S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Siddiq, Achmad, Munawar Fuad Noeh, dan Matsuki H. S. *Menghidupkan ruh pemikiran K.H. Achmad Siddiq*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Sudaryanto, Agus. “ASPEK ONTOLOGI PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA,” t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2008.
- The New Oxford Illustrated Dictionary*. Oxford University Press, 1982.
- Umiarso, dan Nur Zazin. *Pesantren di tengah arus mutu pendidikan: menjawab problematika kontemporer manajemen mutu pesantren*. Cet. 1. Semarang: Rasail, 2011.
- Vela, Anggita. “Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 67–91.
- Wawancara dengan Bapak M. Ikhsanuddin (Masyarakat Desa Mulyojati) pada tanggal 2 Juni 2024, t.t.
- Wawancara dengan Bapak Marsyudi (Masyarakat Desa Mulyojati) pada tanggal 29 Mei 2024, t.t.
- Wawancara dengan Ibuk Ismiasih (Masyarakat Kelurahan Mulyojati) Pada Tanggal 25 September 2024, t.t.
- Wawancara dengan Kiai Musthofa Pada Tanggal 6 Juni 2024, t.t.
- Wawancara dengan Kiai Saiful Hadi Pada Tanggal 13 Juni 2024, t.t.
- Zainuddin, Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren*. Cet. ke-1. Jakarta: LP3ES, 1982.

Outline Skripsi

Halaman Skripsi

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Nota Dinas

Halaman Pengesahan

Abstrak

Orisinalitas Penelitian

Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kajian Konseptual Waris
 - 1. Definisi Waris
 - 2. Dasar Hukum Waris Islam
 - 3. Rukun Kewarisan
 - 4. Sebab-sebab Kewarisan
 - 5. Penghalang Kewarisan
 - 6. Ahli Waris Beserta Bagiannya
 - 7. Asas Hukum Kewarisan
- B. Hukum Waris Adat Jawa
 - 1. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa
 - 2. Sumber Hukum Adat
 - 3. Asas-Asas Hukum Waris Adat
 - 4. Unsur-Unsur Kewarisan
 - 5. Harta Warisan
 - 6. Pewaris
 - 7. Ahli Waris

8. Pewarisan
- C. Konsep Kiyai Pesantren
 1. Pengertian Kiai
 2. Ciri-ciri Kiai
 3. Peran dan Fungsi Kiai

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Tehnik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an
 1. Profil Singkat Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an
 2. Visi Misi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro
 3. Struktur Organisasi Dan Kepengurusan Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an
- B. Perspektif Kiai Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Mulyojati
 1. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Jawa di Kelurahan Mulyojati
 2. Hasil Wawancara Dengan Kiai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat
- C. Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Perspektif Kiai Pesantren Roudlatul Qur'an Pusat
 1. Analisis Perspektif Kiai Saiful Hadi
 2. Analisis Perspektif Kiai Musthofa
 3. Analisis Konsep Kiai Pesantren

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

Wawancara kepada Masyarakat Masyarakat Jawa

1. Bagaimana praktek pembagian harta waris dalam tradisi masyarakat jawa menurut bapak/ibu?
2. Kalau didalam tradisi masyarakat jawa kapan warisan itu dibagikan?
3. Siapa yang berhak membagi harta waris dalam tradisi jawa?
4. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris dalam tradisi jawa?
5. Apakah terdapat pengecualian bagi anak (ahli waris) yang mengurus orang tua dari masih hidup sampai sudah meninggal?
6. Apa alasan bapak/ibu lebih memilih menggunakan tradisi adat jawa dalam hal pembagian waris daripada menggunakan hukum waris Islam?

Wawancara kepada Kiai Pesantren Roudlatul Qur'an

1. Bagaimana pembagian Waris Masyarakat Jawa sepengetahuan Kiai?
2. Menurut Obsevasi yang sudah dilakukan, terdapat beberapa masyarakat suku jawa yang membagi warisan sebelum pewaris meninggal dunia dengan alasan supaya nanti tidak timbul perpecahan dikalangan keluarga, bagaimana pandangan Kiai terhadap fenomena tersebut?
3. Bukankah agama Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi keadilan. Lalu bagaimana pandangan Kiai mengenai konsep keadilan Islam dalam pembagian harta waris?
4. Bagaimana pandangan Kiai jika pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan disamakan?
5. Bagaimana pandangan Kiai tentang sistem pembagian waris bilateral pada masyarakat jawa khususnya di kelurahan Mulyojati yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 11?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.040/In.28.2/D1/PP.00.9/1/2024

Metro, 9 Januari 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : M.Iqbal Pratama Jaya
NPM : 1902012006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsyiyah
Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF KYAI PESANTREN ROUDLATUL QURAN (Studi Di Desa Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1231/In.28/D.1/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN PONDOK PESANTREN
ROUHLATUL QUR'AN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1232/In.28/D.1/TL.01/10/2024,
tanggal 25 Oktober 2024 atas nama saudara:

Nama : **M. IQBAL PRATAMA JAYA**
NPM : 1902012006
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN PONDOK PESANTREN ROUHLATUL QUR'AN bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PONDOK PESANTREN ROUHLATUL QUR'AN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF KIAI DI PESANTREN ROUHLATUL QURAN PUSAT DITINJAU DARI FIQH MAWARIS (STUDI DI KELURAHAN MULYOJATI, KECAMATAN METRO BARAT, KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Oktober 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1232/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **M. IQBAL PRATAMA JAYA**
NPM : 1902012006
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di PONDOK PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN,
guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan
Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBAGIAN
HARTA WARIS PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF KIAI DI PESANTREN
ROUDLATUL QURAN PUSAT DITINJAU DARI FIQH MAWARIS (STUDI DI
KELURAHAN MULYOJATI, KECAMATAN METRO BARAT, KOTA METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan
selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Oktober 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



مَجْدَلَةُ رَوْضَةُ الْقُرْآنِ الْإِسْلَامِيِّ

**PONDOK PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN
(ISLAMIC BOARDING SCHOOL)**

Jl. Mukti Praja 16 B, Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung 34125
CP: 0823 7165 3377 Email : pprq.metro@gmail.com Website : www.pprqmetro.net

Nomor : 988/S.B/PPRQ/X/2024
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Research**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Shalawat dan Salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Salam silaturahmi kami haturkan, Semoga dalam lindungan, rahmat, dan naungan Allah SWT sehingga selalu sukses mengemban tugas-tugas yang telah diamanahkan.

Menindaklanjuti surat izin research nomor: B-1232/In.28/D.1/TL.01/10/2024

Nama : M. IQBAL PRATAMA JAYA
NPM : 1902012006
Semester : 11
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini kami memberikan izin pelaksanaan research untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa tersebut dengan judul "PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF KIAI DI PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN PUSAT DITINJAU DARI FIQIH MA WARIS (STUDI DI KELURAHAN MULYOJATI, KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO)".

Demikian balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Oktober 2024

Pimpinan

Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an



Gus H. M. Yahya Mustofa Kamal, S.Ag, Al-hafidz



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1090/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M. IQBAL PRATAMA JAYA
NPM : 1902012006
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902012006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Iqbal Pratama Jaya
NPM : 1902012006

Fakultas/Prodi : Syari'ah/HKI
Semester/TA : X/2023/2024

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---|---|-----------------|
| | 02 / 2024 07 | Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H | Bimbingan BAB IV 1. Setelah Profil tempat Penelitian, Bagian B di jabarkan data tentang masyarakatnya (Siapa yang meninggal, Punya harta berapa, dan cara pembagiannya bagaimana), sekaligus di buatkan tabel. 2. Dan yang bagian C Murni analisis Perspektif Kiai Pesantren dalam Menanggapi fenomena yang terjadi di Masyarakat melalui teori fiqh Mawaris Islam. | |

Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP. 198912152020121010

Mahasiswa Ybs,

M. Iqbal Pratama Jaya
NPM. 1902012006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syahah.metrouiniv.ac.id, e-mail: syahah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Iqbal Pratama Jaya
NPM : 1902012006

Fakultas/Prodi : Syaria'ah/HKI
Semester/TA : X/2023/2024

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|----------------|--|--------------|
| | Selasa 22.01.2024 | Taufid Hidayat | 1) Tambahkan keterangan profil diri pada bagian pada Bab III 2) Susun ulang hasil wawancara dengan sistematis 3) Tambahkan analisis tentang peran Kurup At'au' terhadap Aqidi di pesantren PA 4) Tambahkan hasil analisis di bagian kesimpulan 5) Perbaiki kesalahan pada paragraf di seluruh Bab 6) Deadline revisi: max 10 hari | |

Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar, Lc.,M.H
NIP. 198912152020121010

Mahasiswa Ybs,

M. Iqbal Pratama Jaya
NPM. 1902012006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Iqbal Pratama Jaya
NPM : 1902012006

Fakultas/Prodi : Syari'ah/IIKI
Semester/TA : X/2023/2024

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing | Bimbingan yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Jumat 25.10.2024 | Taufiq Hidayat Nazar | Disebutkan untuk di selangkan | |

Dosen Pembimbing

Taufiq Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP. 198912152020121010

Mahasiswa Ybs,

M. Iqbal Pratama Jaya
NPM. 1902012006

LAMPIRAN FOTO



Wawancara dengan Ibu Ismiasih, anak kandung dari Bapak H. Samijo, Harta dibagikan ketika masih hidup



Wawancara dengan Bapak Marsyudi, anak kandung Bapak Handoko, harta dibagikan sama rata kepada ahli waris setelah meninggal dunia



Wawancara dengan Bapak Ikhsanudin, anak kandung dari Bapak Subagio dan Ibu Hayati, Harta dibagikan sama rata kepada Ahli Waris setelah meninggal dunia



Wawancara dengan Kiai Saiful Hadi dan Kiai Musthofa, sebagai seorang Kiai yang paham dalam hal pembagian waris, merupakan Kiai yang memiliki peran di Pondok Pesantren dan di Masyarakat

RIWAYAT HIDUP PENULIS



M. Iqbal Pratama Jaya lahir di Pringsewu, 09 Januari 2001 dari pasangan suami istri M. Yasin dan Darsila. Iqbal merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan pertama ia tempuh di TK KH.Gholib Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan di SD Negeri 2 Pringsewu Utara, dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya jenjang SMA ditempuhnya di SMA TMI Roudlatul Qur'an, lulus pada tahun 2018. Setelah menyelesaikan Pendidikan SMA di tahun 2018 Penulis tidak langsung melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi, namun mengabdikan dulu di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an selama 1 tahun. Lalu pada pertengahan tahun 2019, penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN), Fakultas Syari'ah dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam mulai awal semester hingga sekarang.